

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
MEKANISME PENGEMBALIAN BARANG GADAI
YANG HILANG DI PT. PEGADAIAN SYARIAH
KABUPATEN PINRANG**



OLEH:

**MUH. ASKAR SAPUTRA
NIM : 2120203874234033**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
MEKANISME PENGEMBALIAN BARANG GADAI
YANG HILANG DI PT. PEGADAIAN SYARIAH
KABUPATEN PINRANG**



OLEH:

**MUH. ASKAR SAPUTRA
NIM : 212023874234033**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PENGESAHAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Mekanisme Pengembalian Barang Gadai yang
Hilang di PT. Pegadaian Syariah Kabupaten
Pinrang

Nama Mahasiswa : Muh. Askar Saputra

NIM : 2120203874234033

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan ilmu Hukum Islam
Nomor. 1368 Tahun 2024

Pembimbing Utama
NIP

Disetujui Oleh

: Prof. Dr. H. Mahsyar, M.Ag

: 19621231 199103 1 032

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Mekanisme Pengembalian Barang Gadai yang
Hilang di PT. Pegadaian Syariah Kabupaten
Pinrang

Nama Mahasiswa : Muh. Askar Saputra

NIM : 2120203874234033

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1368 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 30 Juni 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Prof. Dr. H. Mahsyar, M.Ag (Ketua)

Dr. H. Suarning, M.Ag (Anggota)

Dr. Afiansyah Anwar, S.Ksi., M.H (Anggota)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, Penulis menyampaikan rasa syukur yang mendalam ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, suri teladan sepanjang zaman bagi seluruh umat manusia. Skripsi ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan kewajiban akademik dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ibu saya Kaya dan Ayah saya Asribuddin serta saudara-saudari saya Kasmawati Asri, Niar Handayani dan Wahyu Saputra yang telah memberikan banyak dukungan melalui bimbingan serta doa yang tulus, sehingga penulis memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik dengan tepat waktu.

Selain itu, Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. H. Mahsyar, M.Ag., selaku dosen pembimbing utama, atas segala bentuk bimbingan, arahan, serta motivasi yang telah beliau berikan. Dukungan tersebut menjadi dorongan penting bagi penulis dalam menyelesaikan studi ini secara tepat waktu.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.

Untuk itu perkenankan penulis mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, selaku dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Prof. Dr. H. Mahsyar, M.Ag selaku Pembimbing Akademik.
5. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, serta segenap staf di lingkungan IAIN Parepare, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan dedikasi dalam memberikan pendidikan serta pelayanan terbaik kepada penulis selama menempuh studi di kampus ini.
6. Kepala Perpustakaan IAIN parepare beserta seluruh jajaran yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penulis selama kuliah di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi.
7. Terimakasih yang tak terhingga kepada ibu dan bapak serta saudara-saudari penulis yang telah mendoakan dan memberikan support semasa kuliah penulis.

8. Terimakasih juga kepada Nur Azima Anwar yang telah membantu dan menyemangati penulis dalam menegerjakan skripsi.
9. Terimakasih kepada seluruh teman-teman Persatuan Olahraga Mahasiswa (PORMA) khususnya angkatan 9 yang telah kebersamai dan menyemangati penulis.
10. Terimakasih kepada seluruh teman-teman KKN Angkatan 35 khususnya Posko 48 Kabupaten Polewali Mandar, Desa Pendulangan, yang telah kebersamai dan menyemangati penulis.
11. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan seperjuangan dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021, yang telah memberikan kenangan, semangat, dan warna tersendiri dalam perjalanan studi penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moril maupun materil, sehingga penyusunan karya tulis ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga segala bentuk bantuan tersebut dibalas dengan rahmat dan ganjaran pahala oleh Allah SWT.

Sebagai penutup, penulis mengharapkan masukan dan kritik yang membangun dari para pembaca guna penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang.

Parepare, 22 Mei 2025
Penulis,



Muh. Askar Saputra
NIM. 2120203874234033

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Askar Saputra
Nim : 2120203874234033
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 01 September 2003
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme
Pengembalian Barang Gadai yang Hilang di PT. Pegadaian
Syariah Kabupaten Pinrang.

Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, saya menyatakan bahwa skripsi ini sepenuhnya merupakan hasil karya pribadi saya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan hasil penjiplakan, peniruan, plagiarisme, atau sepenuhnya dibuat oleh pihak lain, maka segala bentuk pengakuan terhadap skripsi ini, termasuk gelar akademik yang diperoleh darinya, dianggap tidak sah dan batal menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Parepare, 22 Mei 2025
Penulis,



Muh. Askar Saputra
NIM. 2120203874234033

ABSTRAK

Muh. Askar Saputra. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Pengembalian Barang Gadai yang Hilang di PT. Pegadaian Syariah Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh Bapak Prof. Dr. H. Mahsyar, M.Ag.)

Penelitian ini membahas tentang bagaimana akad antara rahin dan marhun tentang pertanggung jawaban barang gadai PT. Pegadaian Syariah, bagaimana mekanisme tanggung jawab PT. Pegadaian Syariah terhadap hilangnya barang gadai, dan bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap pengembalian barang gadai yang hilang Di PT. Pegadaian Syariah Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran yang sistematis dan akurat mengenai mekanisme pertanggungjawaban terhadap barang gadai yang hilang.

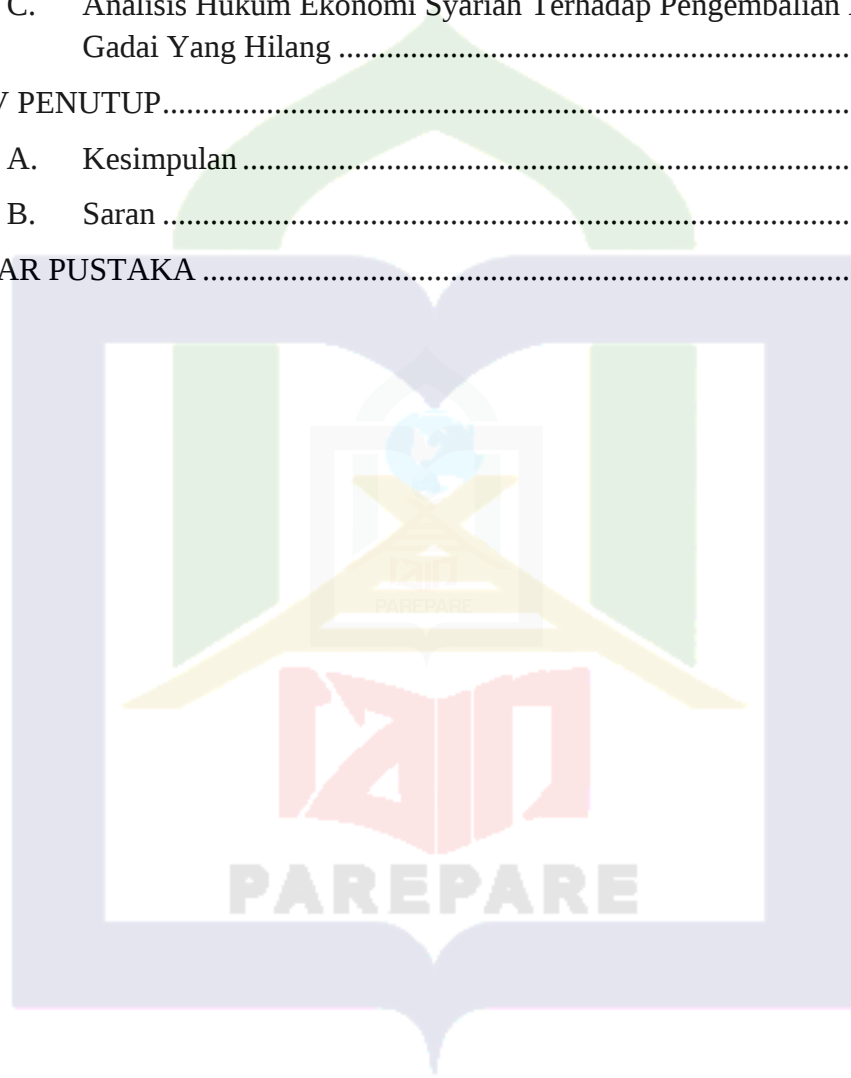
Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad gadai dilakukan secara tertulis melalui Surat Bukti Gadai (SBG) yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pegadaian sebagai murtahin bertanggung jawab menjaga barang gadai yang dititipkan selama masa akad berlangsung. Meskipun belum pernah terjadi kehilangan barang gadai, pegadaian telah memiliki mekanisme penyelesaian apabila hal tersebut terjadi, yaitu dengan memberikan dua opsi kepada nasabah: penggantian barang sejenis atau ganti rugi tunai berdasarkan nilai emas dari barang yang hilang. Tanggung jawab ini mencerminkan penerapan prinsip amanah, *dhaman* (tanggung jawab), dan al-‘adl (keadilan) dalam hukum ekonomi syariah. Dengan demikian, mekanisme pertanggungjawaban barang gadai yang diterapkan oleh PT. Pegadaian Syariah Kabupaten Pinrang telah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah.

Kata Kunci: *Hukum Ekonomi Syariah, Pegadaian Syariah, Tanggung Jawab, Gadai*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teoritis.....	13
1. Teori Hukum Ekonomi Syariah	13
2. Teori Tanggung Jawab	21
3. Teori Rahn (Gadai).....	28
C. Tinjauan Konseptual.....	39
D. Kerangka Pikir.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	42
B. Lokasi dan Waktu penelitian	42
C. Fokus Penelitian.....	43
D. Jenis dan Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	43
F. Uji keabsahan Data	45

G. Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. Akad Antara Rahin Dan Marhun Tentang Pertanggung Jawaban Barang Gadai.....	48
B. Mekanisme Tanggung Jawab PT. Pegadaian Syariah Terhadap Hilangnya Barang Gadai.....	61
C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengembalian Barang Gadai Yang Hilang	65
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	40



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1	Surat Keterangan Penelitian
2	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4	Surat Keterangan Wawancara
5	Pedoman Wawancara
6	Dokumentasi
7	Biodata Penulis

TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan dalam bahasa Arab yang secara grafis diwujudkan dalam bentuk huruf Arab, dalam sistem transliterasi mengalami variasi representasi: sebagian direpresentasikan dengan huruf saja, sebagian lainnya dengan tanda baca tertentu, dan ada pula yang menggunakan kombinasi antara huruf dan tanda.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	Àin	`	Koma Terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	´	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) Apabila fonem tersebut muncul di awal kata, penulisannya mengikuti vokal tanpa disertai tanda khusus. Namun, jika fonem tersebut berada di posisi tengah atau akhir kata, maka digunakan tanda (') untuk menandainya.

a. *Vokal*

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal dalam bahasa Arab dilambangkan melalui tanda baca khusus yang dikenal sebagai harakat. Adapun bentuk transliterasinya dijelaskan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ...	<i>fatḥah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اَوّ...	<i>fatḥah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلٌ : *Haula*

b. *Maddah*

Maddah adalah vocal yang panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى..	<i>fathah dan alif yā''</i>	Ā	a dan i
ي	<i>Kasrah dan yā''</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Mata*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

c. *Ta marbuta*

Transliterasi untuk *ta marbuta* ada dua:

- *Ta marbuta* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).
- *Ta marbuta* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).
- Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbuta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuta* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnahtul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

d. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الحَقُّ : Al-*ḥaqq*

الحَجُّ : Al-*ḥajj*

e. Kata Sandang

Dalam sistem tulisan Arab, kata sandang dilambangkan dengan huruf ل (alif-lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang tersebut ditransliterasikan secara konsisten sebagai al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah. Penulisan kata sandang dilakukan secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan menggunakan tanda hubung (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : Al-*syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : Al-*zalzalah*

الفَلَسْفَةُ : Al-*falsafah*

الْبِلَادُ : Al-*bilādu*

f. Hamzah

Penggunaan tanda apostrof (') dalam transliterasi huruf hamzah hanya diterapkan apabila hamzah berada di posisi tengah atau akhir kata. Sementara itu, apabila hamzah terletak di awal kata, tidak diberikan lambang khusus karena dalam tulisan Arab huruf tersebut dituliskan sebagai alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : Ta' *murūna*

النَّوْءُ : Al-*nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

g. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat dalam bahasa Arab yang perlu ditransliterasikan adalah yang belum mengalami pembakuan dalam bahasa Indonesia. Sebaliknya, istilah yang sudah umum digunakan dan telah menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, atau lebih sering ditulis dalam bentuk ejaan Indonesia, tidak perlu lagi ditransliterasikan.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tawin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sa

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara hakiki, manusia memiliki naluri untuk senantiasa berupaya memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama, yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer yaitu sebuah elemen-elemen fundamental seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal yang harus dipenuhi secara rutin karena memiliki peran krusial dalam menunjang keberlangsungan hidup. Sementara itu, kebutuhan sekunder meliputi barang-barang penunjang kenyamanan hidup, seperti perabot rumah tangga, kursi, meja, dan tempat tidur yang meskipun tidak harus dipenuhi setiap hari, tetap penting dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kebutuhan tersier merujuk pada kebutuhan akan kemewahan, yang sifatnya lebih pada pemenuhan kepuasan atau kesenangan pribadi. Kebutuhan ini bersifat tidak mendesak dan hanya dapat dipenuhi oleh individu yang memiliki kemampuan ekonomi tertentu.

Ilmu sosial sebenarnya selalu memiliki kecenderungan untuk memihak pada nilai-nilai tertentu dan klaim kebebasan nilai hanya merupakan bentuk kemunafikan intelektual.¹ Setiap individu memiliki pendekatan yang berbeda dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, yang umumnya disesuaikan dengan dinamika kondisi kehidupan kontemporer. Salah satu metode yang sering diterapkan adalah sistem gadai, yakni suatu mekanisme peminjaman dana dengan menyerahkan barang sebagai bentuk jaminan. Bagi masyarakat umum, praktik gadai dianggap sebagai solusi yang praktis untuk memperoleh dana, karena prosedurnya relatif sederhana dan tidak

¹ Alfiansyah Anwar, Musafir Pababbari, and Musdalifa Ibrahim, "ANALISIS PARADIGMA ILMU SOSIAL PROFETIK (Tela'ah Pemikiran Kuntowijoyo)," *Shoutika* 3, no. 2 (2023): 23–45.

memerlukan proses survei lokasi atau kunjungan langsung ke tempat tinggal peminjam.²

Dalam konteks ekonomi global yang semakin terintegritas, sistem keuangan syariah telah menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat yang ingin berintegritas sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. PT Pegadaian syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip syariah yang berperan penting dalam menyediakan layanan gadai. Namun, meskipun layanan ini menyediakan solusi finansial, hilangnya barang gadai menjadi isu yang memerlukan perhatian serius, baik dari segi hukum maupun tanggung jawab perusahaan.

Ibadah dalam perspektif masyarakat, kadang berbeda pemahaman antar satu dengan lainnya yang berakibat kepada pengamalan ajaran agama yang berbeda pula.³ Hukum Islam yaitu merupakan salah satu disiplin ilmu dalam studi keislaman yang paling dikenal luas oleh masyarakat, terutama karena fiqih memiliki keterkaitan langsung dengan praktik kehidupan sehari-hari. Islam secara komprehensif mengatur berbagai aspek interaksi sosial (muamalah), yang terus mengalami perkembangan seiring dengan dinamika masyarakat. Meski demikian, perkembangan dalam muamalah tetap harus memperhatikan prinsip keadilan agar tidak menimbulkan kesulitan bagi pihak tertentu akibat tekanan atau penipuan dari pihak lain. Dalam ajaran Islam, umat diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Salah satu wujud nyata dari prinsip tolong-menolong tersebut adalah melalui pemberian bantuan dan pinjaman, termasuk dalam bentuk transaksi gadai.

² Fannydefy Dan Endang Presetyawati Widyaningrum, "Pertanggung Jawaban PT Pegadaian Atas Hilangnya Barang Saat Berada Di Pegadaian," *Jurnal Untag Surabaya*, 2023.h.59-60.

³ Said, S."WAWASAN AL-QUR'AN TENTANG IBADAH". Diktum 2017, 15 ,43 - 54.

Dalam praktik muamalah gadai (rahn), Islam memandangnya sebagai bentuk tolong-menolong antar sesama yang memberikan manfaat timbal balik bagi kedua belah pihak. Berdasarkan realitas sosial, sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di wilayah pedesaan dan menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian dan perkebunan. Dalam konteks ini, transaksi gadai menjadi salah satu aktivitas ekonomi yang penting dan lazim dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, pada kenyataannya pemahaman mereka terhadap praktik muamalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah masih terbatas.⁴

Salah satu lembaga keuangan non-bank sekaligus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia yang bergerak dalam layanan pembiayaan berbasis gadai adalah PT Pegadaian (Persero), yang juga menyediakan produk berbasis prinsip syariah. Dalam perkembangannya, sistem syariah yang diterapkan oleh Pegadaian menarik perhatian masyarakat karena menawarkan berbagai program pinjaman dengan persyaratan yang relatif ringan. Layanan ini menjadi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk kebutuhan sehari-hari maupun permodalan usaha. Pegadaian juga berperan dalam mendukung program pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara serta memperkuat kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan akses pembiayaan yang mudah, aman, dan nyaman, baik untuk masyarakat umum maupun pelaku usaha kecil dan menengah.

Pegadaian merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan non-bank yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah yang membutuhkan akses dana dalam waktu singkat. Dana yang diperoleh melalui layanan pegadaian

⁴ Enceng Lit Dan Annisa Nurul Mustofa Syaripuddin, "Mekanisme Transaksi Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Jurnal Hukum EKONOMI SYARIAH (JHESY)*, 2022.h.2-3.

umumnya dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda, baik dalam konteks konsumsi maupun keperluan produktif.

Dalam konsep pinjam-meminjam menurut hukum Islam, perlindungan terhadap hak pemberi pinjaman menjadi prinsip utama, agar tidak terjadi kerugian di pihak tersebut. Oleh karena itu, Islam memperbolehkan pemberi pinjaman untuk meminta barang jaminan dari peminjam sebagai bentuk pengaman atas utangnya. Apabila peminjam tidak mampu melunasi kewajibannya, barang jaminan tersebut dapat dijual oleh pihak pemberi pinjaman untuk menutupi utang yang belum dibayar. Mekanisme ini dalam hukum Islam dikenal sebagai rahn atau gadai. Salah satu alternatif yang dinilai aman untuk memperoleh pembiayaan adalah melalui lembaga keuangan non-bank seperti Perum Pegadaian Syariah. Lembaga ini merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor jasa pembiayaan kepada masyarakat dengan berlandaskan prinsip gadai syariah dalam operasionalnya.⁵

PT Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank di Indonesia yang berada di bawah pengelolaan pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Lembaga ini menyediakan layanan pembiayaan atau pemberian kredit kepada masyarakat dengan sistem gadai, yaitu dengan menahan barang milik nasabah sebagai jaminan. Setelah dilakukan proses penaksiran terhadap nilai barang tersebut, nasabah dapat segera memperoleh pinjaman tunai sesuai dengan nilai taksiran. Apabila hingga jatuh tempo pinjaman tidak dilunasi, maka barang jaminan dapat dijual atau dilelang oleh pihak Pegadaian untuk menutupi kewajiban pinjaman. Jika hasil penjualan melebihi jumlah utang, sisa kelebihan tersebut akan dikembalikan kepada nasabah.

⁵ Ahmad Fatur Dan Hadi Daeng Mapuna Rahman, "Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2021.h.139-146.

Salah satu permasalahan yang kerap muncul dalam praktik gadai adalah kemungkinan terjadinya kerusakan atau kehilangan atas barang jaminan, yang merupakan benda bergerak, pada saat pelunasan kredit oleh nasabah. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti terjadinya kebakaran atau kelalaian petugas dalam menjalankan tugasnya dalam menjaga dan merawat barang jaminan. Situasi ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak pemberi gadai (nasabah) yang seharusnya berhak menerima kembali barang miliknya dalam kondisi semula.

Hilangnya barang gadai dapat diakibatkan oleh berbagai faktor, termasuk kelalaian pegawai, bencana alam, atau faktor eksternal lainnya. Dalam hal ini, perlu adanya penjelasan yang jelas mengenai batasan tanggung jawab pegawai dan bagaimana hukum syariah mengaturnya. Hal ini penting untuk melindungi hak nasabah serta memastikan keadilan dalam penyelesaian sengketa. Dan Terdapat juga ketidakpastian hukum dalam penanganan kasus hilangnya barang gadai dilembaga syariah yang menunjukkan bahwa ada ketidakjelasan terkait peran pegawai dalam menjaga barang gadai, yang sering kali berujung pada ketidakpuasan nasabah.⁶

Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia.⁷ Tanggung jawab muncul sebagai akibat dari adanya hubungan kedua pihak, meskipun masing-masing memiliki tanggung jawab yang berbeda. Berdasarkan hubungan yang tidak setara ini, salah satu pihak menjalin interaksi dengan pihak lainnya untuk mencapai tujuan tertentu, yakni memperoleh keuntungan maksimal melalui peningkatan efisiensi dan

⁶ M Ahmad, "Analisis Tanggung Jawab Pegawai Dalam Gadai Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Dan Ekonomi Syariah*, 2020.

⁷ Abdul Hafid, R. Pikahulan, dan H. Hasyim. "ETIKA HUKUM DALAM POLITIK KEBANGSAAN PERSPEKTIF ISLAM: MORALITAS POLITIK PANCASILAIS". DIKTUM: *Jurnal Syariah Dan Hukum* , Vol. 18, tidak. 1 Juli 2020.

produktivitas. Sementara itu, hubungan dari sisi nasabah didorong oleh kebutuhan untuk memenuhi tuntutan hidup sehari-hari.⁸

Hilangnya barang gadai PT. Pengadain Syariah tidak hanya berdampak pada kerugian finansial nasabah, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab hukum lembaga. Hilangnya barang jaminan dapat merusak reputasi lembaga dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya analisis mendalam mengenai tanggung jawab sosial dan hukum terhadap hilangnya barang gadai.⁹

Dalam kerangka Hukum Ekonomi Syariah, tanggung jawab lembaga keuangan seperti PT. Pegadain Syariah tentunya diatur oleh berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaga Keuangan diharuskan untuk bertindak dengan prinsip kehati-hatian dan memberikan perlindungan kepada nasabah. Namun, penerapan prinsip ini dalam praktik sering kali menghadapi berbagai tantangan.

Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Pertanggung Jawaban Barang Gadai yang Hilang di PT. Pegadaian Syariah dalam kasus hilangnya barang gadai menjadi salah satu hal penting untuk memahami sejauh mana lembaga tersebut memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, bahwa tanggung jawab dalam konteks syariah tidak hanya melihat aspek legal, namun dilihat juga dari aspek moral dan etika. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana mekanisme kompensasi yang sesuai dengan prinsip Syari'ah.

⁸ Ahmad Zainal Abidin, "Mekanisme Pertanggungjawaban Terhadap Objek Gadai Nasabah Oleh PT. Pegadaian Cabang Panakkukang Kota Makassar," *Phinisi Integration Rerview* 2 (2) (2019).h. 339-341.

⁹ R Nasution, "Dampak Hilangnya Barang Gadai Terhadap Kepercayaan Nasabah Di Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Syariah*, 2021.h.45-59.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan judul “Analisi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Pengembalian Barang Gadai Yang Hilang di PT. Pegadaian Syariah Kabupaten Pinrang”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Akad Antara Rahin Dan Marhun Tentang Pertanggung Jawaban Barang Gadai PT. Pegadaian Syariah?
2. Bagaimana Mekanisme Tanggung Jawab PT. Pegadaian Syariah Terhadap Hilangnya Barang Gadai?
3. Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengembalian Barang Gadai Yang Hilang Di PT. Pegadaian Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Bagaimana Akad Antara Rahin Dan Marhun Tentang Pertanggung Jawaban Barang Gadai PT. Pegadaian Syariah?
2. Untuk Menganalisis Bagaimana Tanggung Jawab PT. Pegadaian Syariah Terhadap Hilangnya Barang Gadai?
3. Untuk Menganalisis Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Pengembalian Barang Gadai Yang Hilang Di PT. Pegadaian Syariah?

D. Manfaat Penelitian

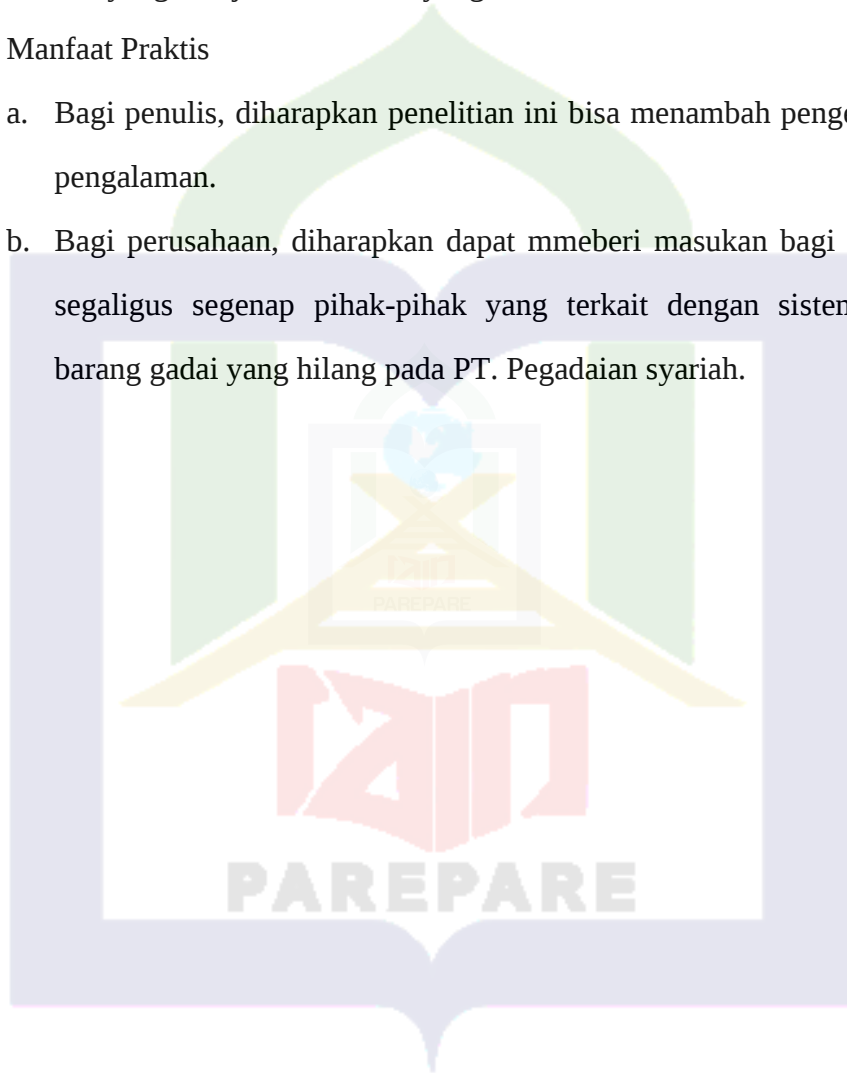
Kegunaan dari penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan kontribusi bagi penelitian selanjutnya dan juga dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan rujukan bagi penelitian yang menjadi kesamaan yang sama.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini bisa menambah pengetahuan serta pengalaman.
- b. Bagi perusahaan, diharapkan dapat mmeberi masukan bagi pegawai dan sekaligus segenap pihak-pihak yang terkait dengan sistem ganti rugi barang gadai yang hilang pada PT. Pegadaian syariah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang meneliti terkait dengan fokus penelitian tentang analisis hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme pengembalian barang gadai yang hilang, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan Siti Hot Nita Hasibuan dan Ria Harmayani Hasibuan (2023) dengan judul Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Rusak Atau Hilangnya Barang Jaminan di PT. Pegadaian UPS Sibuhuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban ganti kerugian terhadap barang jaminan yang rusak atau hilang di pegadaian UPS Sibuhuan. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Hasil dari penelitian ini tanggung jawab pegadaian syariah sesuai hukum Islam, dimana ganti rugi didasarkan pada nilai tafsiran, bukan jumlah pinjaman, sehingga mencukupi untuk menutup kerugian nasabah, sesuai fatwa DSN-MUI NO.43/DSN-MUI/VIII/2004. Pegadaian memberikan ganti rugi sebesar 5% dari nilai tafsiran barang, dapat berupa uang atau barang pengganti sesuai kesepakatan dengan nasabah, dan pertanggungjawaban ini terjamin karena barang diasuransikan.¹⁰

¹⁰ Siti Hot Nita Dan Reni Ria Armayani Hasibuan Hasibuan, “Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Rusak Atau Hilangnya Barang Jaminan Di PT. Pegadaian UPS Sibuhuan,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (2) (2023).

Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah terletak pada fokus penelitian yaitu sama-sama membahas terkait tanggung jawab PT. Pegadaian atas hilangnya barang gadai dan metode yang digunakan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian. Penelitian terdahulu dilakukan di PT. Pegadaian UPS Sibuhuan, sementara penelitian ini dilakukan di PT. Pegadaian Syariah Kab. Pinrang.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yolanda Resti Paulina, Dkk (2022) dengan judul Tanggung Jawab Pihak PT. Pegadaian (Persero) terhadap hilangnya barang gadai di PT. Pegadaian Syariah Cabang Blimbing Kota Malang. Tujuan penelitian ini buat mengenali bagaimana tanggung jawab pihak pegadaian kepada benda agunan yang lenyap serta mengenali metode penanganan permasalahan atas desakan debitur kepada abenda agunan yang lenyap di PT. Pegadaian Syariah (Persero) Cabang Blimbing Kota Malang. Hasil penelitian merupakan bila ada permasalahan kehancuran ataupun kehabisan benda agunan sepanjang cara gadai berjalan, hingga pihak PT. Pegadaian Syariah (Persero) bertanggung jawab atas barang agunan gadai yang cacat ataupun lenyap itu. Dalam membagikan ganti rugi, PT. Pegadaian Syariah (Persero) wajib bersumber pada determinasi yang sudah diatur dalam buku aturan profesi pegadaian yang menata bagaimana metode membagikan ubah rugi bila benda agunan itu lenyap semacam melaksanakan konfresensi terlebih dulu pada dibitur hingga terdapat pengurusan ke klaim asuransi alhasil tidak terdapat terbebani dari kedua belah pihak.¹¹

¹¹ Yolanda Resti Dkk Paulina, "Tanggung Jawab Pihak PT. Pegadaian (Persero) Terhadap Hilangnya Barang Gadai Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Blimbing Kota Malang," *Jurnal Of Economic Syariah Law*, 2022.

Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah terletak pada fokus penelitian yaitu sama-sama membahas terkait tanggung jawab PT. Pegadaian atas hilangnya barang gadai. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian. Penelitian terdahulu dilakukan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Blimbing Kota Malang, sementara penelitian ini dilakukan di PT. Pegadaian Syariah Kab. Pinrang. Metode yang digunakan juga berbeda karena penelitian terdahulu menggunakan metode pendekatan yuridis empiris sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mardiah, Dkk (2023) dengan judul Tanggung Jawab Perdata PT. Pegadaian Syariah Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Gadai (Studi Penelitian PT. Pegadaian UPS Sabulussalam). Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan tanggung jawab perdata PT. Pegadaian Syariah atas kerusakan dan kehilangan barang gadai. Dan untuk mengetahui cara penanganan masalah pemberian kompensasi terhadap kerusakan dan kehilangan barang jaminan gadai di PT. Pegadaian Syariah Kota Sabulussalam. Bentuk pertanggung jawaban yang diberikan oleh pegadaian syariah kota sabulussalam sudah sesuai dengan hukum peraturan otoritas jasa keuangan No.31/PJOK.05/2016 tentang usaha pegadaian pada pasal 25 ayat (2) yaitu pegadaian wajib mengganti/mengembalikan barang jaminan yang rusak dengan uang atau barang yang sama nilainya setara dengan harga barang gadai tersebut. dalam menyelesaikan perkara dengan ganti rugi secara kekeluargaan. Ganti rugi

secara kekeluargaan ialah menjaga nama baik perum pegadaian syariah. Dan bagi nasabah dapat menjaga silaturahmi dengan perum pegadaian syariah.¹²

Persamaan penelitian ini dan penelitian terdahulu adalah terletak pada fokus penelitian yaitu sama-sama membahas terkait tanggung jawab PT. Pegadaian atas hilangnya barang gadai. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian. Penelitian terdahulu dilakukan di PT. Pegadaian UPS Sibulussalam, sementara penelitian ini dilakukan di PT. Pegadaian Syariah Kab. Pinrang. Metode yang digunakan juga berbeda karena penelitian terdahulu menggunakan metode pendekatan empiris sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fery Fadly Harahap (2019) berjudul Mekanisme Pertanggungjawaban Terhadap Objek Gadai oleh Pegadaian Syariah (Studi Kasus pada PT. Pegadaian Syariah [Persero] Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan) menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengangkat permasalahan empiris yang dianalisis berdasarkan teori. Metode penelitian yang digunakan mencakup observasi lapangan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemeliharaan barang jaminan telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di lingkungan Pegadaian. Namun demikian, terdapat beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih, salah satunya adalah prosedur pemeliharaan mesin kendaraan bermotor. Dalam praktiknya, pemanasan dan pembersihan mesin dilakukan hanya satu kali

¹² Dkk Mardian, "Tanggung Jawab Perdata PT. Pegadaian Syariah Atas Kerusakan Dan Kehilangan Barang Gadai (Studi Penelitian PT. Pegadaian UPS Subulussalam.," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 6 (2) (2023).

dalam seminggu, padahal ketentuan Pegadaian tahun 2010 mengatur bahwa perawatan harus dilakukan setidaknya setiap tiga hari. Adapun dalam hal pertanggungjawaban atas kerusakan atau kehilangan objek gadai, pihak Pegadaian Syariah memberikan ganti rugi apabila terbukti bahwa kejadian tersebut merupakan akibat kelalaian dari pihak internal pegadaian.¹³

Persamaan antara penelitian ini dan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian, yaitu sama-sama meneliti mekanisme pertanggungjawaban terhadap barang jaminan yang mengalami kerusakan atau kehilangan, serta sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sebagai metode analisis. Adapun perbedaan utama terletak pada lokasi pelaksanaan penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak yang berlokasi di Jalan Sermalian Kosong No. 28E, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara. Sementara itu, penelitian ini dilaksanakan di PT. Pegadaian Syariah yang beralamat di Jalan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Istilah 'hukum' dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab *ḥukm*, yang berarti putusan atau ketetapan. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, hukum didefinisikan sebagai tindakan menetapkan atau meniadakan sesuatu terhadap hal lain. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kajian ekonomi

¹³ Feri Fadly Harahap et al., "Institut Agama Islam Negeri," 2019.

Islam memiliki keterkaitan erat dengan nilai-nilai ajaran Islam, khususnya dalam menentukan status halal dan haram. Karena aspek halal dan haram merupakan bagian fundamental dalam hukum Islam, maka terdapat keterkaitan yang signifikan antara konsep hukum, aktivitas ekonomi, dan prinsip-prinsip syariah. Penggunaan istilah 'syariah' yang berkaitan dengan fiqh juga secara jelas tercermin dalam berbagai konteks kelembagaan, seperti penerapan syariah sebagai sumber hukum di beberapa negara mayoritas Muslim, serta dalam istilah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan ekonomi syariah.

Sistem Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan perlu dikembangkan sesuai dengan amanah perundang-undangan di Indonesia. Pembangunan Sistem Ekonomi Syariah memerlukan komitmen dari masyarakat untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip fiqh dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Sementara itu, pembentukan Hukum Ekonomi Syariah memerlukan adanya kehendak politik dari pemerintah untuk mengakomodasi prinsip-prinsip fiqh ke dalam sistem hukum nasional, dengan tetap mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Proses adopsi ini harus melalui ijtihad kolektif dari para fuqaha, ulama, dan otoritas negara, agar norma-norma fiqh tersebut dapat memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat.

Dalam konteks sosial, istilah Hukum Ekonomi Syariah merujuk pada Hukum Ekonomi Islam yang bersumber dari penerapan sistem ekonomi Islam di tengah kehidupan masyarakat, yang merupakan bentuk

implementasi fiqih dalam bidang ekonomi. Agar pelaksanaan sistem ekonomi tersebut berjalan secara tertib dan terarah, diperlukan pengaturan hukum yang mampu menjamin kepastian hukum serta menjadi mekanisme penyelesaian terhadap potensi sengketa yang timbul dalam interaksi ekonomi masyarakat.¹⁴

Sumantoro mendefinisikan Hukum Ekonomi sebagai seperangkat norma yang mengatur relasi dalam aktivitas ekonomi, di mana substansinya dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang dianut oleh suatu negara, seperti sistem sosialis, liberal, atau campuran. Sementara itu, F.X. Sudiana menyatakan bahwa hukum ekonomi mencakup seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan ekonomi dan bersifat publik. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Mariam Darus Badruzaman, yang membatasi ruang lingkup hukum ekonomi pada pengaturan hubungan ekonomi antara negara dengan individu.

Ekonomi syariah, atau yang dikenal juga sebagai ekonomi Islam, menurut Alfazur Rahman merupakan suatu sistem ekonomi yang memiliki karakteristik tersendiri dan berbeda dari sistem kapitalisme maupun sosialisme. Sistem ini mengadopsi keunggulan-keunggulan dari kedua sistem tersebut, namun bebas dari kelemahan yang melekat pada masing-masingnya. Ekonomi Islam tidak hanya memberikan kemudahan bagi individu dalam menjalin kerja sama berdasarkan prinsip syariah, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral yang luhur dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵

¹⁴ Eryani, "Evaluasi Pendistribusian Gas Elpiji Di Kecamatan Soreang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)," 2020.h.23-24.

¹⁵ Fajar Hernawan, "Penegakan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia," 2021.

b. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

Pada hukum ekonomi syariah (muamalah), terdapat beberapa asas yang terdiri dari:

1) Asas *mu'awana*

Asas *mu'awana* mewajibkan setiap Muslim untuk saling membantu dan membangun kerja sama melalui aktivitas muamalah. Yang dimaksud dengan kemitraan dalam konteks ini adalah strategi bisnis yang dijalankan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu, dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling menguatkan, dan saling menguntungkan.

2) Asas *Musyarakah*

Asas *musyarakah* menegaskan bahwa setiap bentuk kerja sama dalam aktivitas muamalah harus dilandasi oleh prinsip keuntungan bersama, yang tidak hanya berpihak pada para pihak yang berakad, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kepentingan masyarakat secara umum. Dalam prinsip ini, harta yang menjadi objek muamalah diperlakukan sebagai kepemilikan bersama, meskipun tidak menutup kemungkinan untuk dimiliki secara individu sepanjang tidak bertentangan dengan nilai keadilan dan kepentingan bersama.

3) Asas *manfaah*

Asas *manfa'ah* mengandung pengertian bahwa setiap aktivitas muamalah wajib memberikan manfaat dan keuntungan bagi seluruh pihak yang terlibat. Asas ini berakar dari prinsip kepemilikan dalam hukum Islam, yang menyatakan bahwa seluruh yang ada di langit dan di bumi

pada hakikatnya merupakan milik Allah Swt. Oleh karena itu, manusia tidak memiliki otoritas penuh atas harta di dunia ini, melainkan hanya diberi hak untuk memiliki secara terbatas dan memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan syariat.

4) *Asas Antaradin*

Asas antarādin atau prinsip saling merelakan menegaskan bahwa setiap transaksi muamalah antara individu maupun antarpihak harus dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan.

5) *Asas 'adamul gharar*

Asas 'adamul gharar menyatakan bahwa dalam setiap bentuk muamalah tidak boleh terdapat unsur ketidakjelasan, penipuan, atau praktik yang merugikan salah satu pihak. Kehadiran unsur gharar dapat menghilangkan asas kerelaan dalam transaksi, sehingga menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan antara pihak-pihak yang bertransaksi..

6) *Al musawah*

Asas ini memiliki makna kesetaraan atau kesamaan, artinya bahwa setiap pihak pelaku muamalah berkedudukan sama.

7) *As siddiq*

Dalam ajaran Islam, manusia diperintahkan untuk menjunjung tinggi nilai kejujuran dan kebenaran. Apabila dalam praktik muamalah nilai-nilai tersebut diabaikan, maka hal tersebut dapat memengaruhi keabsahan suatu perjanjian. Setiap perjanjian yang mengandung unsur kebohongan atau penipuan dianggap tidak sah atau batal secara hukum, karena

bertentangan dengan prinsip dasar keadilan dan transparansi dalam syariat Islam.

8) Asas pemerataan

Asas pemerataan merupakan implementasi dari prinsip keadilan dalam praktik muamalah, yang bertujuan untuk mencegah terpusatnya kepemilikan harta pada kelompok tertentu saja. Prinsip ini menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan merata di tengah masyarakat, baik kepada kalangan kaya maupun miskin. Berdasarkan tujuan tersebut, Islam menetapkan aturan-aturan seperti zakat, sedekah, dan infak sebagai instrumen untuk mewujudkan keseimbangan sosial dan ekonomi.¹⁶

c. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Secara garis besar, prinsip-prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah atau Hukum Ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Prinsip keadilan merupakan salah satu landasan fundamental dalam sistem perekonomian Islam. Konsep keadilan dalam konteks ekonomi tidak hanya bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi, tetapi juga sejalan dengan pertimbangan rasionalitas dan hukum alam. Penegakan keadilan berperan penting dalam menghapus berbagai bentuk diskriminasi, sebagaimana telah ditegaskan dalam Al-Qur'an, dan bahkan menjadi salah satu tujuan utama dari misi kenabian, yakni untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia.

¹⁶ Humaerah.M, "Persepsi Pekerja Dalam Praktek Ujrah Penghitungan Benur Di Lanrisang Kab. Pinrang Analisis Hukum Ekonomi Syariah," 2021.h.20-23.

- 2) Prinsip *Al-Maslahah*, kemaslahatan adalah tujuan pembetukan hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan.
- 3) Prinsip perwakilan (khalifah) menegaskan bahwa manusia diposisikan sebagai wakil Allah di muka bumi. Dalam perannya tersebut, manusia telah dikaruniai berbagai potensi, baik secara spiritual, intelektual, maupun material, yang memungkinkannya menjalankan tugas kehidupan serta misi kekhalifahan secara optimal. Untuk membimbing manusia dalam menjalani peran tersebut, Allah SWT. telah menurunkan petunjuk berupa kitab-kitab suci dan shuhuf, yang berfungsi sebagai pedoman hidup demi kebaikan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.
- 4) Prinsip *falah* adalah konsep kesuksesan manusia dalam perspektif Islam, yang mencakup keberhasilan di dunia sekaligus di akhirat. Dalam prinsip ini, pencapaian keberhasilan duniawi akan bermakna dan berkontribusi terhadap keselamatan akhirat selama dijalankan sesuai dengan petunjuk Allah SWT. Oleh karena itu, Islam tidak mengenal pemisahan antara upaya pembangunan dunia, termasuk dalam bidang ekonomi dan sektor lainnya, dengan persiapan spiritual untuk kehidupan di akhirat.
- 5) Prinsip kejujuran dan kebenaran harus terwujud dalam setiap bentuk aktivitas transaksi yang dilakukan secara transparan, tegas, dan pasti, baik dalam hal objek maupun nilai harga. Setiap objek transaksi harus memiliki manfaat yang jelas, dan transaksi tersebut harus bebas dari unsur riba, dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak, serta tanpa adanya paksaan. Prinsip ini merupakan bagian integral dari etika bisnis

dalam Islam yang menjunjung tinggi integritas dan keadilan dalam muamalah.

- 6) Prinsip al-mas'uliyah atau Pertanggungjawaban meliputi berbagai aspek kewajiban, baik dalam hubungan antarindividu maupun dalam konteks sosial yang lebih luas, dan juga antara individu dengan masyarakat secara kolektif. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya demi terwujudnya kesejahteraan bersama. Selain itu, prinsip ini juga mencakup tanggung jawab negara, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan publik melalui bait al-maal serta dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan moneter dan fiskal.¹⁷
- 7) Prinsip *Ihsan* (kebaikan), yaitu mengajarkan bahwa disetiap perekonomian bagi umat muslim senantiasa bermanfaat bagi orang banyak baik seagama maupun antara manusia.
- 8) Prinsip *Tazkiyah* (penyucian), yaitu ketika prinsip ini terlaksana dengan lancar dan baik maka apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali oleh kebaikan bagi diri sendiri.
- 9) Prinsip *kifayah* (peduli sesama), dalam prinsip tersebut berkaitan dengan kewajiban moral yang beragama muslim untuk menunjukkan kepedulian

¹⁷ Muhamad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah," *Jurnal Asy-Syari'ah* Vol. 20 (2018).h.148-149.

terhadap sesama. Tujuan utamanya adalah menghapus kemiskinan serta memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar seluruh lapisan masyarakat.¹⁸

2. Teori Tanggung Jawab

a. Pengertian Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan manifestasi dari kesadaran individu atas segala tindakan atau perilaku yang dilakukan, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab dapat mencerminkan tindakan yang timbul dari kesadaran akan kewajiban moral dan sosial. Sifat tanggung jawab bersifat kodrati, artinya merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan manusia, di mana setiap individu secara inheren memikul tanggung jawab atas setiap perbuatannya. Dalam kajian lebih lanjut, tanggung jawab dipahami sebagai kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi dari suatu tindakan. Adapun tanggung jawab sosial merujuk pada kesediaan individu atau lembaga untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitasnya dengan cara membagikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.¹⁹

Kepedulian perusahaan terhadap lingkungan hidup merupakan manifestasi dari tanggung jawab sosial korporasi. Tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) mencerminkan komitmen perusahaan untuk berkontribusi dalam peningkatan kualitas hidup secara berkelanjutan,

¹⁸ nurul fu'ad Laili, "Analisis Hukum Ekonmi Syariah Tentang Akad Jual Beli Istishna' Pada Alat Musik Rebana (Studi Kasus Home Industri Alif Percussion Desa Krang Malang Kecamatan Gebok Kabupaten Kudus)," *Iain Kudus*, 2023.h.7.

¹⁹ Prasisca Riezky Maharani and Tri Kartika Pertiwi, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility," *At-Tadbir : Jurnal Ilmiah Manajemen* 6, no. 1 (2022): 41.

dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan bisnis dan pembangunan. Dalam konteks ini, tanggung jawab sosial tidak hanya ditujukan kepada pemilik modal, tetapi mencakup seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), seperti karyawan, pemegang saham, konsumen, masyarakat luas, serta pemerintah.

Mengingat pentingnya implementasi tanggung jawab sosial serta manfaatnya bagi berbagai pemangku kepentingan, pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan untuk mengatur pelaksanaannya melalui berbagai instrumen perundang-undangan. Regulasi terkait tertulis dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan meliputi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Melalui pengaturan ini, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang sebelumnya bersifat sukarela (voluntary) telah berubah menjadi kewajiban hukum (mandatory).²⁰

Teori tanggung jawab sosial menekankan bahwa baik individu maupun organisasi memiliki kewajiban moral untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung pembangunan sosial. Sementara itu, teori tanggung jawab moral menyoroti peran penting niat dan kesadaran etis dalam pengambilan

²⁰ Masfi Sya'fiatul Ummah, "Evaluasi Biaya Penerapan Tanggung Jawab Sosial Dan Efisiensi Biaya Operasional Perusahaan Pada Pt Bukit Asam (Persero), Tbk," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.

keputusan yang bertanggung jawab. Di samping itu, terdapat pula tanggung jawab hukum, yaitu kewajiban untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan sanksi hukum.

Tanggung jawab sosial terhadap lingkungan menjadi isu strategis yang menyoroti hubungan timbal balik antara perusahaan dan masyarakat di sekitarnya. Hal ini merupakan bentuk konkret dari komitmen etis dan moral perusahaan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnisnya. Konsep tanggung jawab sosial perusahaan mencerminkan adanya imperatif sosial serta konsekuensi sosial yang melekat pada keberhasilan suatu entitas bisnis. Dengan mengemban tanggung jawab sosial lingkungan, perusahaan dituntut untuk lebih peduli terhadap perlindungan hak asasi manusia, kesejahteraan karyawan, isu-isu lingkungan, serta ekspektasi sosial yang berkembang di tengah masyarakat atas keberadaan dan operasional perusahaan tersebut.²¹

Tanggung jawab sosial terhadap lingkungan menuntut perusahaan untuk memenuhi kewajiban sosialnya kepada masyarakat, yang tercermin dalam empat dimensi utama piramida Corporate Social Responsibility (CSR), yaitu aspek ekonomi, hukum, etika, dan filantropi (diskresi). Dalam pelaksanaannya, tanggung jawab sosial lingkungan juga melibatkan penerapan suatu konsep evaluasi yang memungkinkan organisasi untuk

²¹ Rania Beji et al., “Keberagaman Dewan Direksi Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Bukti Empiris Dari Prancis,” *Journal of Business Ethics* 173, no. 1 (2021): 133–55.

mengukur dan menilai kinerjanya dengan mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan, sosial, dan aspek ekonomi secara holistik.²²

Pada dasarnya, prinsip tanggung jawab dalam ranah hukum dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut:

1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan

Prinsip tanggung jawab ini secara umum telah diakui dalam sistem hukum perdata, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dari sudut pandang normatif, asas ini dinilai mencerminkan keadilan karena menetapkan bahwa beban ganti rugi harus ditanggung oleh pihak yang melakukan kesalahan. Sebaliknya, pemberlakuan tanggung jawab kepada pihak yang tidak bersalah dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan karena memaksa individu menanggung kerugian akibat perbuatan orang lain.

2) Prinsip tanggung jawab mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak sering kali disamakan dengan konsep tanggung jawab absolut. Dalam pandangan tertentu, tanggung jawab mutlak dipahami sebagai prinsip yang tidak menjadikan unsur kesalahan sebagai elemen utama dalam penetapan tanggung jawab. Sebaliknya, tanggung jawab absolut merujuk pada bentuk pertanggungjawaban yang tidak mensyaratkan adanya kesalahan dan tidak mengenal pengecualian dalam pelaksanaannya.²³

²² Ashari Kara and Ety Rahayu, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah Binaan Pt. Pegadaian Persero Sebagai Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan," *Jurnal Darma Agung* 31, no. 3 (2023): 226.

²³ Nababan Roganda Doli, "Tanggung Jawab Hukum Pengembang (Developer) Perumahan Akibat Terjadinya Wansprestasi Dalam Kepemilikan Rumah," 2021.h.12-14.

b. Dasar Hukum Tanggung Jawab

Tanggung jawab sudah dijelaskan dalam surah An-nisa': 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.²⁴

c. Macam-macam Tanggung Jawab

Dalam kehidupan manusia, terdapat berbagai bentuk tanggung jawab yang perlu dipahami. Dalam konteks ini, penulis akan membahas jenis-jenis tanggung jawab menurut perspektif Islam, yang antara lain mencakup hal-hal berikut:

1) Tanggung jawab terhadap diri sendiri

Tanggung jawab kepada diri sendiri merupakan kewajiban mendasar agar melekat terhadap setiap individu. Dalam menjalani kehidupan, manusia sangat bergantung pada interaksi dan bantuan dari sesamanya. Sejak dilahirkan, manusia berada dalam kondisi fitrah, suci tanpa dosa,

²⁴ Kementerian Agama Indonesia, Qur'an Tajwid Dn Terjemahannya, Jakarta: Magfirah Pustaka, (2019).

layaknya lembaran putih yang belum ternoda. Oleh karena itu, pilihan untuk berbuat baik atau buruk berada di tangan manusia itu sendiri. Meskipun takdir (qadha dan qadar) telah ditetapkan oleh Allah sebagai Sang Pencipta, manusia tetap memiliki kemampuan untuk menentukan sikap dan perilakunya melalui usaha dan ikhtiar yang diberikan kepadanya.

2) Tanggung jawab terhadap sosial

Sosial adalah segala sesuatu yang mengenai masyarakat. Atau dapat dikatakan bahwa sosial, adalah kemasyarakatan tercakup didalamnya, memperhatikan kepentingan umum, suka menolong, menderma dan sebagainya.²⁵ Hidup manusia akan terasa kosong tanpa kehadiran orang lain yang bisa memberikan bantuan, pertolongan, maupun hiburan. Oleh karena itu, hubungan antarmanusia sebaiknya terjalin dengan baik, karena setiap individu memerlukan komunikasi dengan sesamanya.

3) Tanggung jawab terhadap Tuhan

Manusia memiliki kedudukan yang mulia dibandingkan makhluk ciptaan Tuhan lainnya, karena diberi tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah yang tercantum dalam Surah Al-Baqarah (2):30 sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

²⁵ Mahsyar Idris, "Islam Dan Perubahan Sosial," *Istiqra'* I, no. September (2013): 74-80.

Terjemahnya:

“Sesungguhnya aku sempat menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini, mereka berkata “mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah di bumi itu) orang yang akan membuat kerusakan kepadanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasanya bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau?” Tuhan berfirman “sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.²⁶

d. Teori Tanggung Jawab Dalam Melaksanakan Tugas

Bekerja merupakan kewajiban dasar setiap individu dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, baik secara pribadi maupun dalam lingkup keluarga. Pekerjaan atau profesi memiliki beragam bentuk, namun dalam konteks ini penulis memfokuskan pembahasan pada sektor jasa, khususnya jasa pegadaian. Setiap pelaku usaha di bidang jasa pegadaian memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat barang titipan dari pengguna jasa dengan sebaik-baiknya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kelalaian, seperti kerusakan atau kehilangan barang gadai, yang dapat merugikan nasabah. Oleh

²⁶ Kementerian Agama Indonesia, Qur'an Tajwid Dn Terjemahannya, Jakarta: Magfirah Pustaka, (2019).

karena itu, akuntabilitas atas pekerjaan menjadi prinsip penting dalam menjaga kepercayaan dan keadilan dalam layanan pegadaian.²⁷

3. Teori Rahn (Gadai)

a. Pengertian Gadai

Dalam fikih Islam, transaksi hukum gadai dikenal dengan istilah ar-rahn, yang merujuk pada suatu bentuk perjanjian penahanan barang sebagai jaminan atas utang. Secara etimologis, kata ar-rahn berasal dari bahasa Arab *ats-tsubūt wa ad-dawām*, yang berarti "tetap" dan "kekal", sebagaimana digunakan dalam ungkapan *ma' murāhim*, yang menggambarkan air yang tenang. Dalam konteks bahasa, rahn diartikan sebagai sesuatu yang bersifat tetap, kekal, dan menjadi jaminan. Sedangkan menurut terminologi syariah, rahn merujuk pada penyerahan suatu harta sebagai jaminan utang yang memiliki nilai hukum, dan harta tersebut dapat ditebus kembali setelah kewajiban utang dilunasi. Sementara itu, dalam perspektif hukum positif Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), gadai didefinisikan sebagai hak yang dimiliki oleh kreditur terhadap barang bergerak yang diserahkan oleh debitur atau pihak ketiga atas nama debitur sebagai jaminan atas suatu piutang. Dalam kerangka hukum nasional, istilah rahn atau gadai dikenal pula dengan sebutan jaminan, agunan, atau runguhan.

²⁷ Rastiyani Suardi, "Pertanggung Jawaban Pegadaian Syariah Atas Hilangnya Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Pegadaian Syariah Cabang Jampu'e Kab. Pinrang)," *IAIN Parepare*, 2024.h.26-27.

Pengertian gadai (rahn) yang diberikan oleh para ahli hukum islam yaitu diantaranya:

- 1) Ulama Syafi'iyah mendefinisikan gadai adalah menjadikan suatu barang yang bisa dijual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya.
- 2) Ulama Malikiyah mendefinisikan gadai sebagai sesuatu yang bernilai harta (*Mutamawwal*) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas utang yang tetap (mengikat).
- 3) Menurut Ahmad Azhar Basyir, rahn didefinisikan sebagai suatu bentuk perjanjian yang menetapkan penahanan atas suatu barang sebagai jaminan utang. Dalam hal ini, barang yang dijadikan jaminan adalah benda yang memiliki nilai menurut pandangan syariat, dan berfungsi sebagai penanggungan terhadap marhūn bih (utang), sehingga keberadaan barang tersebut memungkinkan pelunasan seluruh atau sebagian dari kewajiban utang yang ada.
- 4) Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, gadai syariah adalah mekanisme penahanan atas sebagian harta milik nasabah (rahin) yang dijadikan sebagai jaminan (marhūn) terhadap utang atau pinjaman (marhūn bih) yang diterima. Harta yang dijadikan jaminan tersebut harus memiliki nilai ekonomi. Dengan adanya jaminan tersebut, pihak penerima gadai (murtahin) memiliki kepastian untuk memperoleh pelunasan seluruh atau sebagian piutang yang diberikan kepada nasabah.

Berdasarkan berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam, rahn atau gadai dapat dipahami sebagai penahanan atas

barang jaminan yang bersifat materiil dan dimiliki oleh nasabah, sebagai agunan atas pembiayaan yang diterimanya. Barang yang dijadikan jaminan harus memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak yang menerima jaminan berhak untuk melunasi seluruh atau sebagian piutang dari hasil barang tersebut apabila nasabah tidak mampu melunasi utangnya pada waktu yang telah disepakati. Dengan demikian, gadai syariah merupakan bentuk akad antara nasabah dan lembaga keuangan syariah, di mana nasabah menyerahkan harta benda seperti emas, kendaraan, atau aset bernilai lainnya sebagai jaminan pembiayaan. Sementara itu, pihak lembaga memberikan dana sebesar maksimal 90% dari nilai taksiran atas barang tersebut. Proses gadai ini secara formal ditandai dengan pengisian dan penandatanganan Surat Bukti Rahn sebagai bukti akad gadai syariah.

Penulis menyimpulkan bahwa gadai merupakan suatu bentuk penahanan atas barang jaminan yang bersifat materiil dan dimiliki oleh peminjam, sebagai agunan terhadap pinjaman yang telah diterima. Barang jaminan tersebut harus memiliki nilai ekonomi, sehingga pihak penerima gadai memiliki hak untuk melunasi seluruh atau sebagian piutangnya melalui barang jaminan tersebut apabila pihak penggadai tidak mampu melunasi utang pada waktu yang telah disepakati.

b. Dasar Hukum Gadai

1) Al-Qur'an

QS. Al-baqarah (2) ayat: 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksiannya. Dan barang siapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis menjelaskan bahwa transaksi rahn dapat dilakukan dalam kondisi ketika dua pihak yang berakad sedang berada dalam perjalanan (musafir). Dalam situasi semacam ini, transaksi gadai harus dicatat secara resmi dalam bentuk dokumen atau berita acara, serta disaksikan

oleh pihak ketiga yang berperan sebagai saksi. Menurut beliau, rahn pada dasarnya mencerminkan prinsip kehati-hatian, di mana jaminan fisik atas utang dianggap lebih menjamin kepastian dibandingkan sekadar bukti tertulis yang disertai dengan persaksian.

2) Hadis

Berkenaan dengan akad gadai dijelaskan dalam hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا مَرَّ هُونًا وَلَبِنُ الدَّارِ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ إِذَا كَانَ مَرَّ هُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ. رواه البخاري

Artinya: Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil, mengabarkan kepada kami Abdullah bin Mubarak, mengabarkan kepada kami Zakariyya dari Sya'bi dari Abu Hurairah, dari Nabi Saw., bahwasannya beliau bersabda: Jika binatang itu digadaikan maka punggungnya boleh dinaiki karena dia memberi makanan kepadanya, jika binatang itu digadaikan maka susunya yang memancar boleh diminum, karena ia memberi makanan kepadanya, dan terhadap yang naik dan yang minum harus memberi makanan. (H.R. Bukhari).²⁸

3) *Ijma'* Ulama

²⁸ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiran bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fiy, Shahih Al-Bukhari, Juz III, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1996, h. 161.

Jumhur ulama sepakat bahwa hukum gadai (rahn) diperbolehkan dalam Islam. Kesepakatan ini didasarkan pada riwayat yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad Saw. pernah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi sebagai jaminan untuk memperoleh makanan. Para ulama menafsirkan tindakan Nabi tersebut sebagai dasar legitimasi kebolehan gadai dalam syariat. Selain itu, pilihan Rasulullah untuk bertransaksi dengan seorang Yahudi, alih-alih dengan para sahabat yang lebih mampu secara ekonomi, dipahami sebagai bentuk kehati-hatian dan kemurahan hati beliau, agar tidak membebani para sahabat yang sering kali enggan menerima imbalan dari Rasulullah atas bantuan yang mereka berikan.

4) Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan salah satu sumber rujukan penting dalam pelaksanaan gadai syariah. Beberapa fatwa yang relevan dalam konteks ini antara lain:

- a. Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 mengenai ketentuan rahn;
- b. Fatwa DSN-MUI Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn emas;
- c. Fatwa DSN-MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 yang membahas pembiayaan disertai akad rahn;
- d. Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 terkait pembiayaan dengan menggunakan akad ijarah.²⁹

c. Rukun Dan Syarat Sah Gadai

²⁹ Yuliati Mirandani Rafiuddin, "Praktik Gadai Di Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu Dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional," *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2020, h.190.

Gadai atau pinjaman dengan jaminan suatu benda memiliki beberapa rukun, antara lain:

- 1) Shighat (ijab qabul): Merupakan pernyataan saling setuju antara pihak yang menggadaikan (rahin) dan pihak yang menerima gadai (murtahin), yang menjadi bentuk sahnya akad rahn.
- 2) Al-‘Aqidain (dua pihak yang melakukan akad): Yaitu para pihak yang terlibat langsung dalam perjanjian gadai, yakni pihak yang menyerahkan barang sebagai jaminan (rahin) dan pihak yang menerima barang jaminan (murtahin).
- 3) Al-Ma‘qud ‘Alaih (objek akad): Merujuk pada benda yang dijadikan jaminan (al-marhun) serta utang yang dijamin oleh barang tersebut (al-marhun bih), yang keduanya menjadi substansi dari akad gadai.

Adapun syarat-syarat sah suatu akad gadai:

- 1) Paham dengan akad yang dilaksanakan, yang berarti sudah baligh, berakal dan tidak gila.
- 2) Barang yang dijadikan sebagai jaminan dalam akad rahn harus memenuhi sejumlah syarat. Pertama, barang tersebut harus ada secara nyata pada saat akad dilangsungkan, namun diperbolehkan jika hanya ditunjukkan melalui bukti kepemilikan yang sah, seperti sertifikat tanah atau dokumen kendaraan. Barang jaminan juga harus dapat dikuasai atau dipegang oleh pihak penerima gadai (murtahin) atau wakilnya. Selain itu, barang yang dijadikan objek gadai harus memiliki nilai ekonomi yang sah menurut ketentuan syariat Islam. Dengan demikian, tidak diperkenankan untuk

menggadaikan barang-barang yang tergolong haram atau dilarang, seperti khamr (minuman keras), karena tidak memenuhi syarat kehalalan dan kemanfaatan dalam perspektif hukum Islam. Barang yang dijadikan jaminan juga harus berupa benda nyata, bukan berupa piutang, barang pinjaman, atau warisan yang belum dibagikan. Disyaratkan pula agar barang tersebut tidak termasuk kategori barang yang mudah rusak atau tidak tahan lama.

- 3) Syarat pada *sighat* (lafadz), hendaknya lafadz dalam ijab kabul itu jelas dan dapat dipahami oleh pihak yang berakad.
- 4) Jika tempo telah habis, pihak yang menerima gadai meminta pihak yang menggadaikan melunasi hutangnya.
- 5) Marhūn bih merupakan hak yang diberikan oleh pihak penerima gadai (murtahin) kepada pihak yang menggadaikan (rahin) pada saat akad rahn berlangsung. Menurut mayoritas ulama selain mazhab Hanafiyah, disyaratkan bahwa marhūn bih harus berupa utang yang jelas, baik dalam bentuk uang maupun barang, yang memiliki kejelasan nilai dan dapat dibayarkan kembali. Selain itu, objek utang tersebut juga harus merupakan milik sah dari pihak murtahin, agar akad gadai dapat dinyatakan sah menurut ketentuan syariah.³⁰

d. Perkembangan pegadaian

Pegadaian merupakan suatu lembaga pembiayaan yang beroperasi dengan menggunakan sistem gadai. Sejarah pegadaian modern bermula dari Italia dan kemudian menyebar ke berbagai wilayah di Eropa, termasuk Inggris

³⁰ Abdurrahman Misno, "Gadai Dalam Syari'at Islam," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2018.h.29-30.

dan Belanda. Di Indonesia, sistem ini diperkenalkan oleh Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Awalnya, kegiatan pegadaian dijalankan oleh pihak swasta, namun kemudian diambil alih oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda melalui Staatsblad Tahun 1901 Nomor 131 tertanggal 12 Maret 1901, yang menetapkan kegiatan pegadaian sebagai monopoli pemerintah. Pada tanggal 1 April 1901, didirikanlah Rumah Gadai Pemerintah pertama di Sukabumi, Jawa Barat, yang kemudian diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Pegadaian. Selanjutnya, melalui Staatsblad Tahun 1930 Nomor 266, Rumah Gadai tersebut memperoleh status sebagai Dinas Pegadaian dan diakui sebagai perusahaan negara sesuai dengan ketentuan hukum Hindia-Belanda pada masa itu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 yang ditetapkan pada tanggal 13 Desember 2011, status badan hukum Pegadaian secara resmi diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Saat ini, PT Pegadaian menjalankan kegiatan utama dalam bentuk layanan pembiayaan, khususnya melalui produk kredit dengan sistem gadai. Selain itu, perusahaan ini juga menyediakan berbagai layanan non-gadai seperti jasa penitipan barang, penaksiran nilai barang, serta layanan gold counter, meskipun seluruh aktivitas tersebut tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar pegadaian.

Pegadaian syariah merupakan institusi yang tergolong baru dalam sistem keuangan di Indonesia. Konsep operasionalnya mengacu pada prinsip administrasi modern yang menekankan pada asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas, yang kemudian diintegrasikan dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Pelaksanaan fungsi pegadaian syariah dilakukan melalui kantor-kantor cabang atau Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS), yang merupakan bagian dari struktur organisasi Perum Pegadaian dan berada di bawah pengawasan Divisi Usaha Lain.

Operasional Pegadaian Syariah didasarkan pada penerapan sistem administrasi modern yang berlandaskan pada asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas, yang dipadukan secara harmonis dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Pelaksanaan fungsi operasional tersebut dijalankan melalui Cabang Pegadaian Syariah atau Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS), yang berfungsi sebagai unit organisasi di bawah pengawasan Divisi Usaha Lain pada Perum Pegadaian.

Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) merupakan entitas bisnis mandiri yang dikelola secara terpisah dari unit usaha gadai konvensional dalam struktur organisasi Pegadaian. Pegadaian Syariah pertama kali didirikan di Jakarta pada Januari 2003 dengan nama ULGS Cabang Dewi Sartika. Selanjutnya, pada tahun yang sama, pembukaan ULGS diperluas ke sejumlah kota besar seperti Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta hingga bulan September 2003. Masih pada tahun yang sama pula, empat Kantor Cabang Pegadaian di wilayah Aceh secara resmi dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.³¹

e. Tujuan dan Manfaat Pegadaian

Sesuai dengan prinsip dasar usaha pegadaian memberikan bantuan untuk kemaslahatan masyarakat umum dan kadang-kadang

³¹ Nur Amalia Walidayni, "Mekanisme Dan Metode Perhitungan Produk Pegadaian Syariah," 2020.

menyediakan keuntungan berdasarkan prinsip - prinsip manajemen yang baik. Bantuan untuk kepentingan masyarakat umum dan kadang -kadang memberikan keuntungan berdasarkan prinsip -prinsip manajemen yang baik. Oleh Dari hal tersebut, PT. Pegadaian mempunyai tujuan sebagai berikut :

- 1) Memberikan akses pembiayaan berbasis jaminan (gadai) bagi masyarakat yang tidak dilayani oleh lembaga keuangan formal seperti bank, khususnya untuk kebutuhan mendesak atau produktif.
- 2) Pemanfaatan sistem gadai tanpa bunga dalam pegadaian syariah berperan sebagai instrumen jaring pengaman sosial, karena memberikan alternatif pembiayaan yang bebas dari unsur riba bagi masyarakat yang membutuhkan dana secara mendesak. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi terbebani oleh skema pinjaman berbunga yang berpotensi menjerat secara finansial.
- 3) Pegadaian Syariah juga menjalankan Peran sosial dan upaya pemberdayaan masyarakat diwujudkan melalui implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR), salah satunya adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mendukung berbagai kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.³²

Adapun manfaat pegadaian yaitu :

³² BE Pontoan dan Dewi Septiawati. "Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Pada Pt Pegadaian (Persero) Kantor Wilayah V Manado." 16 (2019): 115-122.

- 1) Pegadaian memberikan pinjaman tunai dengan jaminan barang (seperti emas) secara cepat dan tanpa prosedur rumit, sangat membantu nasabah yang tidak memiliki akses ke bank.
- 2) Nasabah yang memilih Pegadaian Syariah mendapatkan layanan bebas riba sesuai prinsip syariah, meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan mereka.
- 3) Jumlah nasabah dan nilai pinjaman yang disalurkan berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan perusahaan.
- 4) Pegadaian menunjukkan kinerja keuangan yang sehat berdasarkan berbagai indikator seperti ROE, current ratio, dan return on investment.³³

C. Tinjauan Konseptual

Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam pembacaan proposal ini, serta guna menyatukan persepsi antara penulis dan pembaca, maka penulis merasa perlu memberikan penjelasan terkait beberapa istilah yang terdapat dalam judul, sebagaimana diuraikan berikut:

1. Hukum Ekonomi Syariah merupakan cabang ilmu yang mengatur seluruh perilaku dan aktivitas ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Ilmu ini mencakup norma-norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, hadits, serta ijma' para ulama, dan mengatur praktik

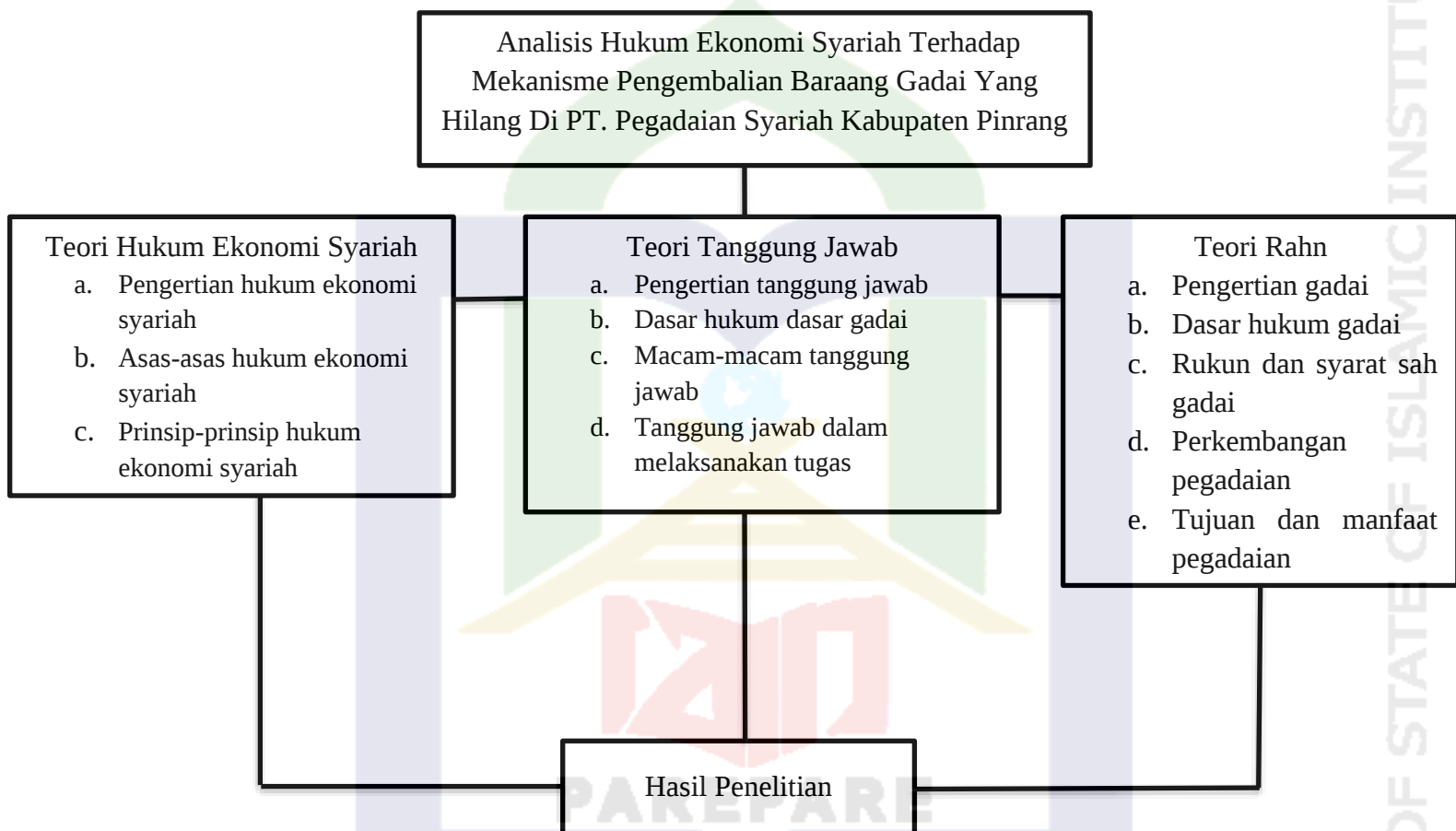
³³ Ni Luh Putu Widhiastuti, I Putu Mega Saputra, and I Putu Mega Juli Semara Putra, "Pengaruh Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual, Pengetahuan, Dan Pelatihan Sistem Informasi Berbasis Komputer Pada Kinerja Individual Di Pt. Pegadaian (Persero) Kabupaten Badung," *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 3, no. 2 (2019): 193–214.

ekonomi yang dilakukan oleh individu maupun lembaga hukum sesuai dengan nilai hukum Islam.

2. Tanggung jawab adalah kemampuan seseorang untuk memikul konsekuensi atas keputusan dan tindakan yang diambilnya, Seseorang juga diharuskan menjalankan kewajiban sesuai dengan norma, peraturan, dan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks hukum, tanggung jawab diartikan sebagai kewajiban hukum untuk menanggung konsekuensi atas suatu perbuatan, baik yang dilakukan dengan kesengajaan maupun tanpa unsur kesengajaan.
3. Gadai (rahn) dalam hukum ekonomi syariah merupakan sebuah akad yang menetapkan suatu barang bernilai ekonomi sebagai jaminan atas pelunasan utang. Dengan kata lain, barang tersebut disimpan oleh pihak tertentu sebagai agunan untuk menjamin pembayaran kewajiban utang dari pihak yang berutang.

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan pembahasan yang di atas, maka dari itu bagan yang akan kami pertimbangkan disusun sebagai berikut:



Gambara 2.1 kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif digunakan untuk mengetahui dan memahami informasi secara mendalam terkait peristiwa yang terjadi atau fenomena yang menjadi objek kajian, di mana data dikumpulkan melalui teknik wawancara sebagai sumber utama. Sementara itu, pendekatan deskriptif bertujuan untuk menggambarkan gejala, fakta, dan peristiwa secara sistematis, faktual, dan akurat, guna memahami karakteristik suatu populasi di wilayah tertentu tanpa melakukan intervensi terhadap variabel yang diteliti.³⁴

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Penelitian lapangan (field research) merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan tujuan mengumpulkan data secara langsung dari lokasi penelitian. Data yang dihimpun dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk literatur yang relevan serta data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan objek kajian.³⁵

B. Lokasi dan Waktu penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini berada di Kantor PT. Pegadaian Syariah Jl. Jaya, Kec. Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

2. Waktu Penelitian

³⁴ Hardanis, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020).

³⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Pres: Cet 1: 2021, h 87.

Waktu penelitian ini diperkirakan kurang lebih dua bulan dan selanjutnya jika tidak memungkinkan maka waktunya akan ditambah (di kondisionalkan).

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada analisis hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme pengembalian barang gadai yang hilang.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian yang akan digunakan ini ada dua, yaitu:

1. Data Primer

Data Primer adalah penelitian tentang data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti.³⁶ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Identifikasi narasumber dilakukan dengan menentukan jumlah responden yang relevan untuk diwawancarai, guna memperoleh informasi mendalam mengenai mekanisme pertanggungjawaban dan proses pengembalian barang gadai yang hilang di PT. Pegadaian Syariah Kabupaten Pinrang.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini yakni terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, dan situs internet.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data yaitu sebuah langkah terpenting dalam penelitian karena tujuan utama penelitian ini yaitu memperoleh data tanpa mengetahui teknik

³⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: cet 1: 2021, h 11.

pengumpulan data, penulis tidak akan pernah menerima data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan.³⁷

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan, di mana penulis secara langsung terlibat dalam pengumpulan data empiris di lokasi penelitian guna memperoleh informasi konkret yang relevan dengan topik yang dikaji. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan di lapangan disesuaikan dengan kebutuhan teknis penelitian, sebagaimana akan dijelaskan dalam uraian berikut:

a. Observasi

Penulis mengamati Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Pengembalian Barang Gadai Yang Hilang di PT. Pegadaian Syariah Kabupaten Pinrang, dan mengambil data yang diperlukan untuk penelitian. Metode ini diterapkan untuk menjawab pertanyaan penulis mengenai data yang telah dikumpulkan, karena didasarkan pada kondisi sebenarnya yang diamati di lapangan.

b. Wawancara

Penelitian ini melakukan wawancara untuk mendapatkan sumber informasi dan diskusi verbal antar responden tentang mekanisme pengembalian barang gadai di PT. Pegadaian Syariah Kabupaten Pinrang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode proses pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dan menjadi acuan utama dalam mengkaji permasalahan yang diteliti, sehingga dapat menghasilkan data

³⁷ Fildza Malahati et al., "Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi," *JURNAL PENDIDIKAN DASAR* 11, no. 2 (2023): 341–48.

yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara valid, tidak berdasarkan asumsi.

F. Uji keabsahan Data

1. *Credibility* (Standar Kredibilitas)

Kredibilitas merujuk pada tingkat kepercayaan terhadap data dan hasil penelitian yang mencerminkan realitas di lapangan. Untuk mencapai kredibilitas yang tinggi, Peneliti harus memastikan bahwa data yang dikumpulkan secara akurat merepresentasikan situasi aktual di lapangan, dengan menerapkan metode validasi yang sesuai dan dapat dipercaya.

2. *Transferbility* (Standar Transferabilitas)

Transferabilitas menunjukkan sejauh mana temuan penelitian dapat diterapkan atau direlevansikan dalam konteks atau situasi lain yang serupa. Standar ini dinilai oleh pembaca laporan, dan dapat terpenuhi apabila laporan penelitian mampu memberikan deskripsi yang jelas dan rinci mengenai fokus, konteks, serta hasil penelitian.

3. *Dependability* (Standar Dependabilitas)

Dependabilitas berkaitan dengan konsistensi peneliti dalam seluruh tahapan penelitian, mulai dari pengumpulan hingga analisis data. Penelitian dianggap memiliki dependabilitas yang baik jika terdapat keterkaitan yang logis dan konsisten antara data yang diperoleh dan temuan yang dihasilkan. Upaya ini dilakukan melalui proses audit terhadap keakuratan peneliti dalam mengonseptualisasikan dan memproses data secara berkesinambungan.

Dengan kata lain, terdapat konsistensi dan keterkaitan yang erat antara data atau informasi yang diperoleh di lapangan dengan temuan penelitian yang dihasilkan. Peneliti mampu mengelaborasi hasil penelitiannya secara sejalan dengan data yang telah dihimpun, sehingga temuan tersebut memiliki validitas yang dapat dipercaya dan mencerminkan kebenaran secara empiris.

4. *Confirmability* (Standar Konfirmabilitas)

Konfirmabilitas menekankan pada sejauh mana hasil penelitian dapat diverifikasi atau dikonfirmasi oleh data yang benar-benar diperoleh dari lapangan. Fokus utama dari standar ini adalah validitas temuan berdasarkan bukti empiris yang objektif. Proses audit konfirmabilitas biasanya dilakukan bersamaan dengan audit dependabilitas, agar dapat memastikan bahwa temuan penelitian tidak bersifat subjektif atau bias oleh persepsi peneliti semata.³⁸

G. Teknik Analisis Data

Penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan teknik triangulasi. Teknik ini melibatkan penerapan berbagai metode pengumpulan dan analisis data secara bersamaan dalam suatu penelitian. Tujuannya adalah untuk menguji validitas dan memperkuat hasil penelitian. Data yang diperoleh melalui observasi akan menjadi lebih meyakinkan jika didukung oleh hasil wawancara dan dokumen pendukung lainnya, karena kombinasi ketiga sumber tersebut dapat meningkatkan keabsahan informasi yang diperoleh.³⁹

³⁸ Ach Fatchan, *Metode Penelitian Kualitatif: Pendekatan Etnografi Dan Etnometodologi Untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015).h.61-65.

³⁹ Nazil Mumtaz al-Mujtahid, "CROSS-CULTURAL COMMUNICATION: VIEWING THE NEO-RACISM CLIMATE IN INDONESIA IN THE NEW MEDIA ERA," *Hikmah* 17, no. 2 (2023): 239–54.

Tahapan untuk menganalisis data yang dilakukan penulis yaitu:

1. Penulis akan melakukan kajian teoritis terhadap permasalahan yang diteliti dengan memanfaatkan sumber data sekunder sebagai dasar analisis awal. Selanjutnya, wawancara mendalam akan dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih rinci dan relevan terkait isu yang dikaji. Di samping itu, penulis juga akan melakukan observasi partisipatif guna menggali data tambahan secara langsung dari lingkungan penelitian. Seluruh data yang diperoleh melalui berbagai teknik tersebut akan dikumpulkan, disusun secara sistematis, dan dianalisis agar bisa mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai permasalahan yang dibahas.
2. Selanjutnya, penulis melakukan verifikasi silang antara hasil kajian teori, wawancara, dan observasi untuk memastikan konsistensi data serta menghindari adanya pertentangan informasi di antara ketiganya.
3. Menelaah informasi sebelumnya, terutama informasi dari sumber lain, seperti data sekunder yang diperoleh. Penulis kemudian menggunakan bukti dokumenter yang diperoleh dari partisipan untuk mengoreksi keabsahan data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara dan studi observasional.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akad Antara Rahin Dan Marhun Tentang Pertanggung Jawaban Barang Gadai

Pegadaian syariah kini sudah umum ditemukan di Indonesia, dengan keberadaannya hampir di seluruh wilayah. Meskipun lembaga keuangan syariah seperti pegadaian syariah hadir, tidak semua masyarakat serta-merta menerimanya, beberapa orang meragukan produk dan label syariahnya. Hal ini juga berlaku untuk pandangan masyarakat umum tentang pegadaian syariah dalam konteks lembaga keuangan syariah. Pegadaian Syariah mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 2003 dengan mendirikan unit-unit gadai syariah di berbagai kota. Dalam menjalankan aktivitasnya, Pegadaian Syariah mengikuti prinsip-prinsip syariah. Hukum mengenai gadai syariah merujuk pada Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/MUI/III/2002 yang dikeluarkan pada 26 Juni 2002, yang mengizinkan pinjaman dengan menggunakan barang jaminan dalam bentuk rahn.

Perkembangan sistem keuangan syariah dapat dilihat dari meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah yang berdiri serta penerbitan berbagai instrumen keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Secara mendasar, lembaga keuangan syariah berbeda secara signifikan dari lembaga keuangan konvensional, baik dalam hal tujuan institusional, mekanisme operasional, cakupan aktivitas, kewenangan, maupun bentuk tanggung jawabnya. Setiap institusi dalam sistem ini memiliki fungsi yang saling terkait dan membentuk satu kesatuan dalam struktur

keuangan syariah. Dalam praktik keuangan, barang jaminan kerap disebut sebagai objek jaminan (collateral) atau marhūn dalam akad gadai syariah (rahn). Gadai merupakan bentuk perikatan utang-piutang, di mana pihak debitur menyerahkan barang yang bernilai sebagai jaminan kepada kreditur guna memperoleh kepercayaan. Barang tersebut hanya dialihkan penguasaannya kepada penerima gadai, sedangkan hak kepemilikannya tetap berada di tangan penggadai.

Para ulama fikih menetapkan bahwa suatu akad yang telah memenuhi seluruh rukun dan syaratnya memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang terlibat di dalamnya. Setiap individu memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian (akad), dan apabila akad tersebut telah disepakati secara sah, maka seluruh konsekuensi hukum yang timbul darinya wajib dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Ahmad Azwar selaku pengelola unit PT Pegadaian Syariah Kabupaten Pinrang, informasi yang diperoleh itu bahwa dalam pelaksanaan gadai gadai yang lakukan di lembaga tersebut, terdapat beberapa jenis akad yang digunakan. Sebagaimana disampaikan oleh bapak Ahmad Azwar :

“jadi ada beberapa akad yang digunakan atau dipakai dalam proses gadai seperti akad rahn, akad arrum emas, akad mulia, dan akad arrum BPKB.”⁴¹

⁴⁰ Masruroh, Abida Titin. "Tinjauan fiqh muamalah terhadap penerapan akad dalam pegadaian syariah." *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 2.1 (2021): 1-16.

⁴¹ Ahmad Azwar, Pengelola Unit PT. Pegadaian Syariah, Wawancara di PT. Pegadaian Syariah Pada Tanggal 16 Mei 2025.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa PT. Pegadaian Syariah Kabupaten Pinrang menerapkan beberapa jenis akad dalam mekanisme gadai syariah sesuai kebutuhan dan jenis barang yang digadaikan. Adapun akad-akad yang digunakan meliputi akad rahn, akad arrum emas, akad arrum emas, akad mulia, dan akad arrum bpkb. Dan Secara keseluruhan, penggunaan akad-akad tersebut disesuaikan dengan kebutuhan nasabah serta jenis barang yang dijadikan jaminan.

Adapun penjelasan mengenai jenis akad yang diterapkan di PT Pegadaian Syariah Kabupaten Pinrang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Akad rahn

Istilah gadai atau al-rahn berasal dari kata al-tsubūt dan al-habs, yang secara etimologis berarti penetapan dan penahanan. Dalam sistem hukum positif Indonesia, istilah rahn dikenal dalam berbagai sebutan seperti barang jaminan, agunan, runguhan, cagar atau cagaran, serta tanggungan. Sementara itu, dalam perspektif hukum adat, gadai umumnya dipahami sebagai penyerahan tanah untuk memperoleh sejumlah uang tunai, dengan hak bagi pihak penggadai untuk menebus kembali tanah tersebut pada waktu tertentu. Secara konseptual, al-rahn merujuk pada tindakan menahan harta milik peminjam yang dijadikan jaminan atas utang yang diterima. Harta yang dijadikan jaminan harus memiliki nilai ekonomi, agar yang pemberi pinjaman memperoleh jaminan atas pelunasan sebagian atau seluruh piutangnya. Dengan demikian, rahn dapat dimaknai sebagai bentuk jaminan utang dalam akad gadai. Dalam struktur akad tersebut, pihak yang menyerahkan barang

jaminan disebut rahn, sedangkan pihak yang memberikan pinjaman dan menerima barang jaminan disebut murtahin. Adapun objek jaminan itu sendiri disebut sebagai rahn.⁴²

Pada prinsipnya, pelaksanaan gadai merupakan bentuk transaksi utang-piutang antara dua pihak, di mana salah satu pihak menyerahkan suatu barang yang memiliki nilai ekonomi sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya dari pihak lain.

Adapun dasar hukum Ar-rahn :

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنُ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ لِلَّهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

Terjemahannya:

”Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena

⁴² Nuroh Yuniwati, Emilia Dwi Lestari, and Anis Alfiah, “Pegadaian Syariah : Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah,” *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2021): 189–99.

siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa.

Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁴³

2. Akad Arrum Emas

Akad Arrum Emas merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah dengan menjadikan emas sebagai barang jaminan (marhun) guna memperoleh dana pinjaman. Dalam mekanismenya, nasabah menyerahkan emas kepada Pegadaian Syariah dan memperoleh pembiayaan yang pelunasannya dilakukan secara angsuran. Produk ini dirancang sebagai solusi keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, tanpa menggunakan sistem bunga, melainkan melalui penerapan akad rahn (gadai) dan ijarah (ujrah/mu’nah) untuk pembiayaan biaya penitipan emas.

Sumber hukum dan pelaksanaan akad Arrum Emas di Pegadaian Syariah telah diselaraskan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 mengenai Rahn Emas. Penetapan biaya jasa penitipan (ujrah atau mu’nah) dilakukan secara transparan, proporsional, dan tetap mengacu pada batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam ketentuan syariah.

Mekanisme atau proses akad dimulai ketika nasabah datang ke pegadaian membawa emas dan dokumen identitas diri seperti KTP. Petugas pegadaian kemudian melakukan penilaian nilai emas untuk menentukan

⁴³ Kementerian Agama, *Qur'an Dan Terjemahannya*; Juz 3, 2019.

besarnya plafon pembiayaan yang bisa diberikan. Setelah nilai pinjaman disepakati, dilakukan akad rahn, di mana emas diserahkan sebagai jaminan dan pegadaian memberikan pinjaman dana tunai kepada nasabah. Setelah akad disepakati, nasabah menerima Surat Bukti Rahn (SBR) sebagai tanda sah bahwa emas telah dijaminkan. Selama masa pembiayaan, nasabah membayar ujah (biaya pemeliharaan jaminan) Dalam periode waktu yang telah disepakati, pelunasan atau perpanjangan hak atas barang gadai dilakukan secara berkala, yang umumnya berlaku hingga batas maksimum 12 bulan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Nasabah dapat melunasi pembiayaan sewaktu-waktu, dan setelah pelunasan pokok serta ujah selesai, emas dikembalikan kepada nasabah dalam kondisi semula. Karena tidak ada unsur bunga dalam transaksi ini dan akadnya jelas berbasis tolong-menolong (tabarru') dan keadilan, maka Arrum Emas menjadi solusi keuangan syariah yang aman, adil, dan sesuai prinsip-prinsip syariah yang sudah ditetapkan oleh DSN-MUI.⁴⁴

3. Akad Mulia

Akad Mulia yang diterapkan di Pegadaian Syariah menggunakan skema murābahah, yakni akad jual beli di mana pihak Pegadaian Syariah secara transparan menyebutkan harga pokok emas serta menetapkan margin keuntungan yang telah disepakati bersama nasabah. Pembayaran dilakukan secara angsuran, sehingga akad ini tergolong murābahah bi at-taqsīth (murabahah dengan cicilan), yang dimana diatur oleh Fatwa DSN-MUI No.

⁴⁴ M Kamal Fathoni et al., "The Practice of Ijarah Agreement in Gold Pawn : An Islamic Law Study at Jambi Sharia Pawnshop" 15, no. 2 (2024): 62–72.

04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murābahah. Dalam praktiknya, Pegadaian Syariah wajib terlebih dahulu membeli dan memiliki emas secara sah, misalnya dari produsen seperti PT Antam, sebelum menjualnya kepada nasabah. Hal ini bertujuan untuk menghindari unsur ketidakpastian (gharar) serta memastikan ketersediaan barang saat akad berlangsung. Akad murābahah juga mengharuskan adanya kejelasan terkait harga pokok dan margin keuntungan, yang sudah disepakati secara tertulis oleh kedua belah pihak. Tujuan utama penerapan akad ini adalah untuk memberikan akses investasi emas kepada masyarakat melalui mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu bebas dari unsur riba, gharar, dan dhulm (ketidakadilan atau penzaliman). Namun, dalam praktiknya, beberapa cabang Pegadaian Syariah masih menghadapi tantangan dalam menerapkan akad ini sesuai prinsip syariah, seperti saat barang belum ada saat akad dilakukan atau adanya denda tetap yang diberlakukan kepada semua nasabah tanpa mempertimbangkan kemampuan mereka untuk membayar. Secara keseluruhan, akad mulia adalah bentuk pembiayaan yang sah dalam Islam, asalkan memenuhi syarat-syarat sah akad murabahah, yaitu kejelasan objek, harga, kesepakatan kedua belah pihak, serta didasarkan pada keadilan dan transparansi.

Mekanisme pelaksanaan akad dimulai ketika nasabah menentukan jenis dan jumlah emas yang akan dibeli. Pihak Pegadaian kemudian menginformasikan total harga emas beserta margin keuntungan, sebagai bentuk transparansi dalam penetapan harga. Setelah nasabah memberikan persetujuan, dilakukan akad murābahah, di mana Pegadaian terlebih dahulu

membeli emas tersebut dari pemasok, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan skema pembayaran secara angsuran. Setelah akad disepakati, nasabah diminta untuk membayar uang muka (DP) sesuai ketentuan yang berlaku. Emas yang dibeli tersebut akan disimpan oleh pegadaian sebagai jaminan hingga cicilan lunas, namun nasabah menerima bukti kepemilikan dan dapat melihat perkembangan saldo cicilan setiap bulan. Pembayaran angsuran dilakukan secara rutin sesuai jangka waktu yang disepakati, biasanya antara 3 bulan hingga 36 bulan. Setelah cicilan lunas, emas akan diserahkan sepenuhnya kepada nasabah. Seluruh proses ini bebas dari unsur riba karena menggunakan prinsip jual beli, bukan pinjaman berbunga, sehingga sejalan dengan nilai-nilai syariah serta didasarkan pada fatwa DSN-MUI terkait akad murabahah.⁴⁵

4. Akad Arrum BPKB

Akad Arrum BPKB di Pegadaian Syariah merupakan salah satu produk pembiayaan yang dirancang untuk mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memperoleh modal usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Skema ini menggabungkan dua jenis akad, yaitu rahn dan ijarah. Dalam akad rahn, nasabah (rahin) menyerahkan dokumen BPKB kendaraan bermotor sebagai jaminan kepada Pegadaian Syariah (murtahin) untuk memperoleh dana pembiayaan. Jaminan yang diberikan hanya berupa

⁴⁵ Raden Andriana Meirani, Ahmad Damiri and Jalaludin Jalaludin. "Penerapan Akad Murabahah pada Produk MULIA di Pegadaian Jalancagak Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.", 4 (2020): 60-68.

BPKB, bukan fisik kendaraan, sehingga kendaraan tetap dapat digunakan oleh nasabah dalam menunjang kegiatan operasional usahanya.⁴⁶

Akad ijarah dalam produk Arrum BPKB diterapkan untuk menetapkan biaya sewa atau ujarah atas jasa penyimpanan dan pemeliharaan dokumen BPKB yang dititipkan oleh nasabah. Biaya ini, yang disebut mu'nah, ditentukan berdasarkan nilai taksiran kendaraan, bukan jumlah pinjaman, yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah yang melarang riba. Penetapan biaya mu'nah dalam produk Arrum BPKB merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily, yang menegaskan bahwa biaya pemeliharaan dalam perjanjian tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan akad ijarah dan tetap dalam koridor syariat Islam. Dengan mengintegrasikan akad rahn dan ijarah, produk Arrum BPKB di Pegadaian Syariah memberikan solusi pembiayaan yang aman dan sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, tanpa mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), maupun maisir (spekulasi). Hal ini memungkinkan pelaku UMKM untuk mendapatkan modal usaha dengan cara yang halal dan adil, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Proses dimulai ketika nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan membawa dokumen-dokumen seperti KTP, KK, STNK, dan BPKB. Setelah itu, pihak pegadaian akan memverifikasi dokumen dan melakukan pemeriksaan fisik kendaraan untuk menentukan nilai taksiran. Berdasarkan

⁴⁶ Anita Musfiroh, Athi' Hidayati, and M. Syam'un Rosyadi, "Analisis Fatwa DSN Terhadap Akad Rahn Pada Produk ARRUM Di Pegadaian Syariah Surabaya," *JIES: Journal of Islamic Economics Studies* 5, no. 1 (2024): 45–53, <https://doi.org/10.33752/jies.v5i1.6764>.

hasil penilaian tersebut, pegadaian dan nasabah akan menyepakati jumlah pinjaman, jangka waktu, serta biaya pemeliharaan jaminan atau ujarah. Kesepakatan kedua belah pihak kemudian diformalisasikan dalam bentuk akad rahn yang harus ditandatangani bersama. Setelah akad tersebut disepakati, nasabah akan menerima Surat Bukti Rahn (SBR) sebagai tanda bukti sahnya perjanjian, dan dana pembiayaan pun dicairkan, baik melalui pembayaran tunai maupun melalui transfer ke rekening nasabah.

Selama masa pembiayaan, nasabah diwajibkan membayar ujarah secara rutin sesuai perjanjian. Kendaraan tetap dapat digunakan oleh nasabah karena hanya BPKB yang dijadikan jaminan, sedangkan fisik kendaraan tetap berada di tangan pemilik. Pada akhir masa akad, nasabah melunasi pokok pembiayaan, dan pegadaian akan mengembalikan BPKB yang telah dijamin. Mekanisme Arrum BPKB ini tidak menggunakan sistem bunga sebagaimana pada pembiayaan konvensional, melainkan murni menggunakan prinsip rahn syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab kedua belah pihak. Proses ini dijalankan sesuai dengan fatwa DSN-MUI, menjadikannya solusi keuangan yang halal dan terpercaya bagi masyarakat.⁴⁷

Adapun hasil wawancara dengan ibu Mustika Matahan sebagai kasir mengenai akad antara rahin dan marhun tentang pertanggung jawaban barang gadai :

⁴⁷ Novriansyah, M., Muta'alim, A., & Rakhmawati, A. R. (2019). Pengaruh produk Arrum BPKB terhadap perkembangan UMKM di Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah: Teori dan Terapan*, 6(2), 162–175.

“Biasanya itu proses akadnya kita buat dalam bentuk tertulis dulu yang biasa disebut Surat Bukti Gadai (SBG). Terus kita lanjutkan dengan tahapan akad yang pertama, pengajuan gadai yang dimana rahin membawa barang untuk digadaikan ke pegadian. Yang kedua, penilaian barang dimana pihak pegadian menilai barang yang digadaikan. Ketiga, kesepakatan jumlah uang pinjaman yang sudah diberikan berdasarkan nilai taksiran barang itu. Keempat itu akad disepakati oleh dua pihak, dan mencantumkan hak dan kewajiban. Yang kelima itu penyerahan barang gadai yaitu barang itu diserahkan dan disimpan oleh pihak kami atau pihak pegadaian. Dan yang terakhir memberikan uang pinjaman kepada nasabah.”⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa proses akad gadai di PT Pegadaian Syariah Kabupaten Pinrang diawali dengan pembuatan Surat Bukti Gadai (SBG) sebagai dokumen tertulis. Tahapan akad dimulai dengan pengajuan gadai, di mana nasabah (rahin) menyerahkan barang untuk digadaikan. Selanjutnya, pihak pegadaian melakukan penilaian atas barang tersebut untuk menentukan nilai taksirannya. Berdasarkan nilai taksiran, disepakati jumlah uang pinjaman yang akan diberikan. Akad tersebut kemudian disetujui oleh kedua belah pihak dengan mencantumkan secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam perjanjian. Barang gadai diserahkan dan disimpan oleh pegadaian (marhun) sebagai jaminan, lalu uang pinjaman diserahkan kepada nasabah. Proses ini menjamin kejelasan hak dan tanggung jawab selama masa gadai berlangsung.

⁴⁸ Mustika Maturan, Kasir PT. Pegadaian Syariah, Wawancara di PT. Pegadaian Syariah Pada Tanggal 16 Mei 2025.

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Ahmad Azwar selaku pengelola unit tentang pertanggung jawaban barang gadai :

“jadi kita selaku pengelola pasti kita bertanggung jawab menjaga barang nasabah selama akad itu berlangsung, katika Misalnya barang rahin hilang pasti otomatis kita bertanggung jawab sebagai pihak pegadain tapi selama ini barang nasabah hilang itu belum pernah, paling rusak tapi kalau rusak masuk dalam kondisi bagus tapi pada saat barangnya digudang mungkin terjepit barang lain biasanya itu penyok. Dan pada saat nasabahnya tebus terus dia komplain kenapa barang saya begini kenapa bisa penyok biasanya kita melakukan pertanggung jawaban dan biasanya itu kita diperbaiki.”⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa jadi kita selaku pengelola pasti kita bertanggung jawab menjaga barang nasabah selama akad itu berlangsung, katika Misalnya barang rahin hilang pasti otomatis kita bertanggung jawab sebagai pihak pegadain tapi selama ini barang nasabah hilang itu belum pernah, paling rusak tapi kalau rusak masuk dalam kondisi bagus tapi pada saat barangnya digudang mungkin terjepit barang lain biasanya itu penyok. Dan pada saat nasabahnya tebus terus dia komplain kenapa barang saya begini kenapa bisa penyok biasanya kita melakukan pertanggung jawaban dan biasanya itu kita diperbaiki.

Hasil dari wawancara oleh pihak pegadaian, dapat dipahami bahwa PT. Pegadaian Syariah Kabupaten Pinrang sangat menempatkan tanggung jawab menjaga barang gadai (rahin) sebagai prioritas utama dalam menjalankan akad rahn.

⁴⁹ Ahmad Azwar, Pengelola Unit PT. Pegadaian Syariah, Wawancara di PT. Pegadaian Syariah Pada Tanggal 16 Mei 2025.

Penjelasan bahwa pihak pegadaian bertanggung jawab penuh atas keamanan dan kondisi barang selama masa akad menunjukkan adanya komitmen terhadap prinsip keadilan dan kepercayaan dalam transaksi syariah. Aspek ini memegang peranan krusial dalam menjaga hubungan yang harmonis dan saling percaya antara lembaga pegadaian dan nasabah. Pemenuhan kewajiban untuk menjaga barang gadai secara optimal tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga berfungsi sebagai langkah preventif untuk meminimalkan potensi sengketa hukum yang dapat muncul akibat kehilangan atau kerusakan terhadap barang jaminan.

Berdasarkan temuan dari peneliti dapat disimpulkan bahwa kerusakan barang yang terjadi umumnya bersifat minor, seperti penyok, dan disebabkan oleh faktor penyimpanan di gudang, mengindikasikan bahwa meskipun telah ada sistem pengamanan, risiko fisik tetap ada dan perlu perhatian lebih lanjut. Penanganan komplain nasabah dengan cara memperbaiki kerusakan tersebut juga menunjukkan adanya upaya pelayanan prima dan itikad baik dari pegadaian dalam memenuhi hak nasabah.

Selain itu, ketegasan bahwa apabila barang hilang maka pegadaian bertanggung jawab sepenuhnya menegaskan perlindungan hukum bagi nasabah sesuai dengan akad rahn yang berlaku. Namun, fakta bahwa kehilangan belum pernah terjadi menunjukkan bahwa pengelolaan barang gadai selama ini cukup efektif dan dapat dipercaya.

Secara keseluruhan, temuan ini mengilustrasikan bagaimana PT Pegadaian Syariah Kabupaten Pinrang menjalankan prinsip hukum ekonomi syariah dengan

memadukan tanggung jawab, transparansi, dan pelayanan yang mengedepankan kemaslahatan nasabah. Pengelolaan risiko fisik terhadap barang gadai perlu terus ditingkatkan agar kejadian kerusakan bisa diminimalisir dan kepuasan nasabah tetap terjaga.

B. Mekanisme Tanggung Jawab PT. Pegadaian Syariah Terhadap Hilangnya Barang Gadai

Setiap jenis perjanjian, seperti sewa-menyewa, jual beli, atau pertukaran barang, pada dasarnya mengandung risiko tertentu. Hal yang sama juga berlaku dalam akad gadai, di mana risiko bisa muncul akibat situasi tak terduga yang berada di luar kendali maupun kesalahan dari pihak-pihak yang terlibat. Dari perspektif PT. Pegadaian Syariah Kabupaten Pinrang, untuk memitigasi risiko atas pembiayaan yang diberikan, nasabah diwajibkan menyerahkan barang jaminan yang akan dikuasai oleh pihak pegadaian. Dengan dikuasainya barang tersebut secara langsung oleh pegadaian, maka sesuai dengan prinsip kepercayaan dan tanggung jawab, PT. Pegadaian Syariah Kabupaten Pinrang memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan serta melakukan pemeliharaan terhadap barang jaminan tersebut. Apabila barang mengalami kerusakan atau kehilangan dalam masa penjaminan, hal tersebut pihak pegadaian harus bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi atas masalah yang ditimbulkan oleh pihak pegadaian.

Adapun mekanisme pengembalian barang gadai yang hilang di PT. Pegadaian syariah kabupaten pinrang yang dihasilkan peneliti dengan wawancara langsung oleh pihak pegadaian.

Sebagaimana hasil wawancara oleh bapak Ahmad Azwar selaku pengelola unit :

“Apabila terjadi kehilangan terhadap barang gadai, pihak pegadaian akan mengkonfirmasi terlebih dahulu ke nasabah, terus kita cari dulu barangnya sampai dapat kalau misalnya nanti sudah dicari dan tidak ketemu kita akan bicarakan baik baik kepada nasabah tentang bagaimana ini barangnya hilang, jadi kita tawarkan apakah mau diganti dengan barang yang sama atau kita suruh ketoko untuk mencari barang yang sama nanti kita ganti rugi. Biasanya proses pengembalian barang tersebut tidak sampai 1 bulan yang jelasnya kita usaha cari dulu kalau sudah maksimal kita cari barangnya nasabah terus kalau tidak ketemu kita konfirmasi kembali biasanya tidak sampai 1 bulan, tapi 1 atau 2 minggu yang jelas kita usaha dulu siapa tahu barang tersebut tercecer atau tertukar.”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa pihak PT. Pegadaian Syariah Kabupaten Pinrang menyelesaikan masalah terkait barang yang hilang dengan memprioritaskan verifikasi, pencarian yang menyeluruh, dan negosiasi dengan nasabah untuk mencapai solusi yang adil dan seimbang. Masalah ini diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, yakni tidak lebih dari satu bulan.

Hal serupa juga dikatakan oleh ibu Mustika Matahan selaku kasir mengatakan bahwa :

⁵⁰ Ahmad Azhar, Pengelola Unit PT. Pegadaian Syariah, Wawancara di PT. Pegadaian Syariah Pada Tanggal 16 Mei 2025.

“kalau misalnya barang itu hilang kita carikan barang lelang yang sama kalau tidak mau barang kita gantikan dalam bentuk tunai dengan senilai barang gadai yang dikasi masuk sebelumnya dan tentunya Ada perhitungan khusus, yaitu tergantung dari nilai barang jaminannya yang diliat dari kadar emas nya apakah dia emas 22 atau 23 terus beratnya berapa karna nanti itu yang dihitung kadar berapa, berapa karat terus berat barang jaminannya yang hilang bagaimana.”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam kasus kehilangan barang gadai, PT. Pegadaian Syariah Kabupaten Pinrang memberikan dua opsi penyelesaian kepada nasabah, yaitu penggantian barang sejenis dari lelang atau ganti rugi tunai berdasarkan kadar dan berat emas barang jaminan yang hilang.

Adapun hasil wawancara terkait perlindungan hukum yang di berikan kepada pegawai dalam kasus kehilangan barang gadai yang mengatakan bahwa :

“Jadi sudah diatur dalam SBR memang disitu ada hak dan kewajiban dari rahn dan rahin kalau misalnya barangnya hilang pasti kita pihak perusahaan pasti bertanggung jawab, karena itu Semua sudah diatur di dalam surat akadnya.”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa ketentuan mengenai tanggung jawab atas kehilangan barang gadai telah diatur secara jelas dalam surat akad (SBR), sehingga jika barang hilang, pihak Pegadaian Syariah

⁵¹ Mustika Matahan, Kasir PT. Pegadaian Syariah, Wawancara di PT. Pegadaian Syariah Pada Tanggal 16 Mei 2025.

⁵² Ahmad Azwar, Pengelola Unit PT. Pegadaian Syariah, Wawancara di PT. Pegadaian Syariah Pada Tanggal 16 Mei 2025.

Kabupaten Pinrang berkewajiban untuk bertanggung jawab sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Sebagaimana hasil wawancara terkait upaya yang dilakukan pihak pegadain syariah Kabupaten Pinrang dalam memastikan kasus seperti itu tidak terjadi di masa depan :

“Tentunya kita antisipasi ketika kalau tutup kantor kita biasanya memastikan semua barang utuh sebelum masuk di gudang. Biasanya golongan yaitu ada golongan A tergantung dari pinjaman ada golongan B dan golongan C kita cocokkan antara fisik sama sistem. Kalau misalkan cocok baru bisa dikasi masuk untuk memastikan tidak ada barang yang ketinggalan yang tidak masuk digudang.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa sebagai langkah antisipasi kehilangan, pihak Pegadaian Syariah Kabupaten Pinrang melakukan pengecekan dan pencocokan antara barang fisik dan data sistem sebelum menyimpan barang ke dalam gudang, dengan pengelompokan berdasarkan golongan pinjaman (A, B, dan C), untuk memastikan seluruh barang tercatat dan tersimpan dengan aman saat kantor tutup.

Secara keseluruhan dari hasil penelitian melalui wawancara oleh pihak PT. Pegadaian Syariah Kabupaten Pinrang, ditemukan bahwa mekanisme pengembalian barang gadai yang hilang dilakukan dengan tahapan verifikasi, pencarian intensif, dan penyelesaian melalui musyawarah dengan nasabah. Pihak pegadaian menawarkan dua bentuk ganti rugi, yaitu penggantian barang sejenis dari hasil lelang atau kompensasi tunai sesuai kadar dan berat emas barang jaminan yang hilang.

Tanggung jawab atas kehilangan telah diatur secara jelas dalam surat akad (SBR), di mana perusahaan wajib memberikan perlindungan kepada nasabah dan pegawai sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai langkah pencegahan, pegadaian juga menerapkan sistem pengecekan dan pencocokan fisik dengan sistem data, serta pengelompokan barang berdasarkan golongan pinjaman untuk memastikan keamanan barang sebelum disimpan di gudang.

C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengembalian Barang Gadai Yang Hilang

Sebagai salah satu lembaga keuangan yang berbasis gadai (rahn). secara spesifik, unit usaha PT. Pegadaian terbagi menjadi beragam jenis. Tetapi fokus utamanya adalah pada simpan pinjam dengan jaminan atau agunan barang yang berbagai jenis, apakah itu barang elektronik, emas, BPKB, dan sebagainya. Salah satunya, PT. Pegadaian Syariah Kabupaten yang menyediakan layanan gadai kepada masyarakat yang ada disekitarnya.

Dalam hukum ekonomi syariah terhadap pertanggungjawaban barang gadai yang hilang menitikberatkan pada prinsip keadilan, tanggung jawab, dan amanah dalam transaksi gadai (rahn). Menurut perspektif hukum syariah, penerima gadai (murtahin) memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjaga serta merawat barang jaminan yang diterima dari pemberi gadai (rahin), yang dalam hal ini diperlakukan sebagai titipan (wadi'ah). Sebagai bentuk amanah, barang tersebut harus dijaga dengan sebaik-baiknya, dan apabila terjadi kehilangan atau kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian atau tindakan sengaja dari pihak murtahin, maka ia diwajibkan untuk mengganti kerugian yang setara dengan nilai barang tersebut.

Kewajiban ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan dalam muamalah dan sesuai dengan kaidah fikih al-ghunmu bi al-ghurmi, yang menyatakan bahwa setiap bentuk keuntungan yang diperoleh dari suatu akad harus disertai dengan tanggung jawab terhadap risiko yang melekat padanya. Kaidah ini menegaskan bahwa manfaat yang diterima seseorang dalam transaksi harus sejalan dengan beban kewajiban dan potensi kerugian yang mungkin timbul, sehingga menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan kontraktual menurut prinsip syariah. Selain itu, hal ini juga mencerminkan prinsip tanggung jawab secara moral dan hukum dalam menjaga serta melindungi hak-hak pemilik barang jaminan (rahin).⁵³

Berdasarkan dari temuan lapangan di Kantor PT. Pegadaian Syariah Kabupaten Pinrang, ditemukan beberapa fakta penting terkait pandangan prinsip hukum ekonomi syariah yaitu diantaranya:

1) Prinsip Amanah (kepercayaan)

Dalam konteks bisnis yang berlandaskan prinsip syariah, penerapan nilai amanah menjadi elemen fundamental untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis dijalankan secara konsisten, bertanggung jawab, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Amanah merupakan landasan utama dalam membentuk tanggung jawab moral, dengan tujuan akhir menciptakan kesejahteraan bersama bagi seluruh pihak yang terlibat. Konsep amanah mencakup komitmen untuk menjalankan suatu tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta mencerminkan sifat dapat dipercaya. Dalam Al-Qur'an,

⁵³ Malarangan, Hilal, et al. "Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Palu Plaza terhadap Barang Jaminan yang Hilang dan Rusak." Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, vol. 2, no. 1, 2020, pp. 15-35.

Allah menegaskan bahwa termasuk golongan orang yang beruntung adalah mereka yang mampu menjaga dan menunaikan amanah serta janji yang telah dipercayakan kepada mereka.⁵⁴

Allah Berfirman dalam (QS. Al-Mu'minun) (23): 8 :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ۖ

Terjemahannya:

“(Sungguh beruntung pula) orang-orang yang memelihara amanat dan janji mereka.”⁵⁵

Makna dari ayat diatas yaitu sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain untuk dipelihara dan bila tiba saatnya atau bila diminta oleh pemiliknya ia dikembalikan oleh si penerima dengan baik serta lapang dada. Amanat yang disampaikan oleh pemiliknya atas dasar kepercayaannya kepada penerima bahwa apa yang diserahkan itu akan terpelihara dan aman di tangan penerima. Islam mengajarkan bahwa amanat/kepercayaan adalah asas keimanan, berdasarkan sabda Nabi saw.: “Tidak ada iman bagi yang tidak memiliki amanah.”. Selanjutnya, amanah yang merupakan lawan dari khianat adalah sendi utama interaksi. Amanah tersebut

⁵⁴ Riska Amalia, Lince Bulutoding, and Sumarlin, “Integrasi Konsep Amanah Dalam Syariah Enterprise Theory : Tinjauan Literatur Komprehensif,” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 09, no. 01 (2024): 140–48, <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1151>.

⁵⁵ Kementerian Agama, *Qur'an Dan Terjemahannya*, Juz 18, 2019.

membutuhkan kepercayaan, dan kepercayaan itu melahirkan ketenangan batin yang selanjutnya melahirkan keyakinan dan kepercayaan.⁵⁶

Allah berfirman juga dalam QS. An-Nisa' (4): 58 sebagai berikut:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁵⁷

Murtahin (pihak penerima gadai, dalam hal ini Pegadaian) tidak memiliki hak milik atas barang gadai, melainkan hanya hak untuk menahan barang sebagai jaminan. Jika barang tersebut hilang atau rusak karena kelalaian, maka pihak pegadaian syariah tersebut wajib mengganti.

2) Prinsip *Dhaman* (tanggung jawab/ganti rugi)

⁵⁶ Sugiarto, *Tafsir Ai-Misbah Jilid 9*, vol. 4, 2016.

⁵⁷ Agama, *Qur'an Dan Terjemahannya*, Juz 18.

Adh-dhamān merupakan istilah dalam fikih Islam yang merujuk pada bentuk jaminan atau tanggung jawab atas potensi kerugian dan kerusakan yang mungkin timbul dalam suatu transaksi. Dalam konteks akad atau kegiatan muamalah, konsep ini sangat penting karena menetapkan pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan atau kehilangan terhadap objek transaksi. Secara etimologis, adh-dhamān berarti "jaminan" atau "tanggungan". Dalam hukum Islam, istilah ini umumnya dikaitkan dengan tanggung jawab finansial atau material yang timbul akibat rusaknya barang, kehilangan, atau bentuk kerugian lainnya. Penerapan prinsip adh-dhamān lazim ditemukan dalam akad gadai (rahn), di mana barang yang dijadikan jaminan wajib dijaga oleh penerima gadai (murtahin) hingga utang nasabah dilunasi sepenuhnya.

Dasar hukum *Adh-dhaman* dapat dilihat dalam Alqur'an (QS. Yusuf) ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Terjemahannya:

“Mereka menjawab, “Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu.”⁵⁸

⁵⁸ Kementerian Agama, *Qur'an Dan Terjemahannya*, Juz 13, 2019.

Ayat di atas mengisahkan tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf terhadap saudara-saudaranya yang datang ke Mesir dan Yusuf telah diangkat sebagai Raja. Tatkala saudaranya mau masuk istana, Yusuf memasukkan “tempat minum dari emas” ke dalam karung yang berisi makanan. Kemudian para pengawal istana mengumumkan bahwa raja kehilangan barang tersebut. Barangsiapa yang bisa menemukan maka mereka akan menjadi penjamin bahwa hadiah itu pasti akan diterimanya.⁵⁹

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Pegadian Syariah Kabupaten Pinrang bahwa pihak pegadaian menerapkan prinsip Adh-Dhaman (tanggung jawab) dalam mekanisme penyelesaian kasus kehilangan barang gadai. Prinsip dhaman dalam hukum ekonomi syariah berarti adanya tanggung jawab dari pihak yang memegang barang terhadap barang tersebut, termasuk jika terjadi kehilangan atau kerusakan.

3) Prinsip Keadilan (Al-Adl)

Konsep keadilan dalam ekonomi Islam menitikberatkan pada distribusi sumber daya, manfaat, serta beban kewajiban yang dilakukan secara proporsional dan merata di tengah masyarakat, guna menciptakan keseimbangan sosial dan kesejahteraan bersama. Prinsip keadilan merupakan fondasi utama dalam setiap aktivitas transaksi keuangan dalam ekonomi Islam. Sesuai dengan teori ekonomi Islam, setiap transaksi harus dilakukan tanpa mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir

⁵⁹ M. Quraish Shihab, *Tarsir Al-Mishbah, Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2005.

(spekulasi atau perjudian), serta wajib memberikan manfaat yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat. Ulama seperti Al-Ghazali menegaskan pentingnya pelaksanaan transaksi dengan niat yang baik dan penuh tanggung jawab, serta menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak.⁶⁰

Adapun dasar hukum yang mendasari prinsip keadilan (al-adl) yaitu (QS. An-Nahl) 16: 90

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.”⁶¹

Makna dari ayati diatas menyatakan Sesungguhnya Allah secara terus menerus memerintahkan siapa pun di antara hambahamba-Nya untuk berlaku adil dalam sikap, ucapan dan tindakan, walau terhadap diri sendiri dan menganjurkan berbuat ihsan yakni yang lebih utama dari keadilan, dan juga

⁶⁰ Imam al-Ghazali, Ringkasan Ihya' Ulumuddin (Akbar Media, 2008).

⁶¹ Kementerian Agama, *Qur'an Dan Terjemahannya, Juz 14*, 2019.

pemberian apapun yang dibutuhkan dan sepanjang kemampuan lagi dengan tulus kepada kaum kerabat, dan Dia yakni Allah melarang segala macam dosa, lebih-lebih perbuatan keji yang amat dicela oleh agama dan akal sehat.⁶²

Sebagaimana hasil wawancara oleh bapak Ahmad Azwar selaku pengelola unit mengatakan bahwa :

“kami bernegosiasi dulu sama nasabah dengan memberikan dua opsi penyelesaian barang gadai yang hilang, yaitu apakah ingin penggantian barang sejenis dari lelang atau ganti rugi tunai berdasarkan harga barang.”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa Ini menunjukkan nasabah diberikan hak untuk memilih solusi yang paling sesuai dan menguntungkan bagi mereka, yang merupakan bentuk keadilan dalam menyelesaikan sengketa. Dan Ini menunjukkan keadilan prosedural, di mana kedua belah pihak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. Pegadain Syariah Kabupaten Pinrang bahwa pihak pegadaian prinsip keadilan juga tampak sangat dijunjung tinggi dalam menangani kasus kehilangan barang gadai. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, prinsip keadilan dimaknai sebagai pemberian hak kepada pihak yang berhak secara proporsional, tanpa memihak, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu transaksi.

⁶² M. Quraish Shihab, “Tafsir Al-Misbah Jilid-07,” *Jakarta : Lentera Hati*, 2002, 568.

⁶³ Ahmad Azwar, Pengelola Unit PT. Pegadaian Syariah, Wawancara di PT. Pegadaian Syariah Pada Tanggal 16 Mei 2025.

4) Kolerasi Dengan Fatwa DSN-MUI

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, terdapat dua ketentuan utama terkait dengan pemberian ganti rugi (ta'widh). Pertama, ta'widh hanya dapat dikenakan kepada pihak yang secara sengaja melakukan kelalaian atau menyimpang dari ketentuan akad, sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Kedua, besaran ganti rugi harus didasarkan pada nilai kerugian yang nyata (riil), dan mekanisme pembayarannya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara para pihak yang terlibat dalam akad.

Untuk memastikan pelaksanaan akad sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional menetapkan fatwa sebagai pedoman yang wajib diikuti. Salah satunya adalah Fatwa No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily, yang menegaskan bahwa dalam hal terjadi wanprestasi, pihak pemberi pembiayaan memiliki hak untuk mengeksekusi barang jaminan yang masih berada dalam penguasaan debitur. Ketentuan ini disusun agar pelaksanaan eksekusi tetap berjalan dalam koridor hukum syariah.

Dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), dinyatakan bahwa praktik peminjaman dengan menjadikan suatu barang sebagai jaminan utang, atau dikenal dengan akad rahn, diperbolehkan sepanjang memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan:

- a. Pihak murtahin (penerima jaminan) memiliki hak untuk menahan marhūn (barang jaminan) hingga seluruh kewajiban utang dari rahin (pihak yang menggadaikan) dilunasi.

- b. Kepemilikan atas marhūn dan manfaatnya tetap berada pada rahin. Secara prinsip, murtahin tidak diperkenankan memanfaatkan barang jaminan tanpa izin dari rahin. Jika pemanfaatan diizinkan, maka harus dilakukan tanpa mengurangi nilai barang dan hanya sebatas sebagai kompensasi atas biaya perawatan atau pemeliharaan..
- c. Kewajiban pemeliharaan dan penyimpanan marhūn pada dasarnya menjadi tanggung jawab rahin. Namun, tugas ini dapat dialihkan kepada murtahin, dengan catatan bahwa seluruh biaya yang timbul tetap menjadi kewajiban rahin.
- d. Besaran biaya administrasi dan penyimpanan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, melainkan harus proporsional terhadap layanan yang diberikan..
- e. Penjualan marhun :
 - 1) Jika jatuh tempo, murtahin wajib memberikan peringatan kepada rahin untuk segera melunasi utangnya.
 - 2) Apabila rahin tetap tidak melunasi, maka barang jaminan dapat dijual secara paksa (eksekusi).
 - 3) Hasil penjualan digunakan untuk membayar utang pokok, biaya perawatan dan penyimpanan yang belum dibayar, serta biaya pelaksanaan penjualan.

- 4) Jika terdapat kelebihan dari hasil penjualan, maka menjadi hak rahin. Sebaliknya, apabila terdapat kekurangan, maka menjadi kewajiban yang harus ditanggung oleh rahin.⁶⁴

Berdasarkan hasil penelitian terhadap mekanisme pertanggungjawaban barang gadai yang hilang di PT. Pegadaian Syariah Kabupaten Pinrang, ditemukan bahwa penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seperti amanah, *dhaman* (tanggung jawab/ganti rugi), dan al-‘adl (keadilan) telah diupayakan secara konsisten. Pihak pegadaian sebagai murtahin diwajibkan menjaga barang gadai dan bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan akibat kelalaian. Dalam praktiknya, pegadaian memberikan opsi kepada nasabah untuk menyelesaikan kasus kehilangan, baik melalui penggantian barang sejenis atau ganti rugi tunai, sebagai wujud keadilan dan kesepakatan bersama. Hal ini selaras dengan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 dan No. 68/DSN-MUI/III/2008 yang menekankan pentingnya tanggung jawab atas kerugian dan penyelesaian yang sesuai prinsip syariah.

⁶⁴ Yuyun Juwita Lestari and Iza Hanifuddin, “Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI) Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI,” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)* 5, no. 2 (2021): 159.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian serta pembahasan terkait dengan Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Pengembalian Barang Yang Hilang Di PT. Pegadaian Syariah Kabupaten Pinrang maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

- A. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa akad antara rahin (pihak yang menggadaikan barang) dan marhun (barang yang digadaikan) di PT. Pegadaian Syariah Kabupaten Pinrang dilaksanakan secara tertulis dan sistematis melalui Surat Bukti Gadai (SBG), yang memuat kesepakatan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Proses akad dimulai dari pengajuan barang, penilaian nilai barang oleh pihak pegadaian, penentuan besarnya pinjaman, hingga penyerahan barang gadai dan pencairan dana. Dalam praktiknya, pegadaian bertindak sebagai murtahin, yakni pihak yang menerima dan menjaga barang gadai sebagai bentuk titipan (*wadi'ah*). Oleh karena itu, pihak pegadaian berkewajiban untuk menjaga keamanan dan kondisi barang tersebut selama masa perjanjian berlangsung. Apabila barang mengalami kerusakan ringan, seperti penyok akibat penyimpanan, pegadaian akan bertanggung jawab dengan melakukan perbaikan.
- B. Mekanisme Pertanggungjawaban Barang Gadai yang Hilang PT. Pegadaian Syariah Kabupaten Pinrang menerapkan sistem pertanggungjawaban yang sistematis dan sesuai dengan prinsip syariah, walaupun tidak pernah terjadi kehilangan barang gadai pihak pegadaian telah menyiapkan mekanisme yang

sistematis untuk menangani situasi tersebut, dan apabila terjadi kehilangan barang gadai, pihak pegadaian bertanggung jawab sepenuhnya setelah dilakukan upaya pencarian intensif. Nasabah diberikan dua opsi penyelesaian, yaitu penggantian barang sejenis dari hasil lelang atau ganti rugi tunai berdasarkan nilai emas dari barang gadai yang hilang.

- C. Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, tanggung jawab ini mengacu pada prinsip *dhaman* dalam fikih muamalah, yang menekankan pentingnya jaminan dan ganti rugi atas risiko kerugian yang terjadi. Dalam praktiknya, PT. Pegadaian Syariah Kabupaten Pinrang memberikan solusi penyelesaian kepada nasabah melalui dua opsi: penggantian barang sejenis atau kompensasi dalam bentuk uang tunai berdasarkan nilai barang yang hilang, seperti kadar dan berat emas. Langkah ini merupakan penerapan prinsip *al-'adl* (keadilan) dalam hukum ekonomi syariah, dengan melibatkan nasabah dalam pengambilan keputusan dan memastikan tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak. Jadi analisis hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban atas hilangnya barang gadai di PT. Pegadaian Syariah Kabupaten Pinrang telah sesuai dengan nilai-nilai Islam, yakni amanah, tanggung jawab, dan keadilan.

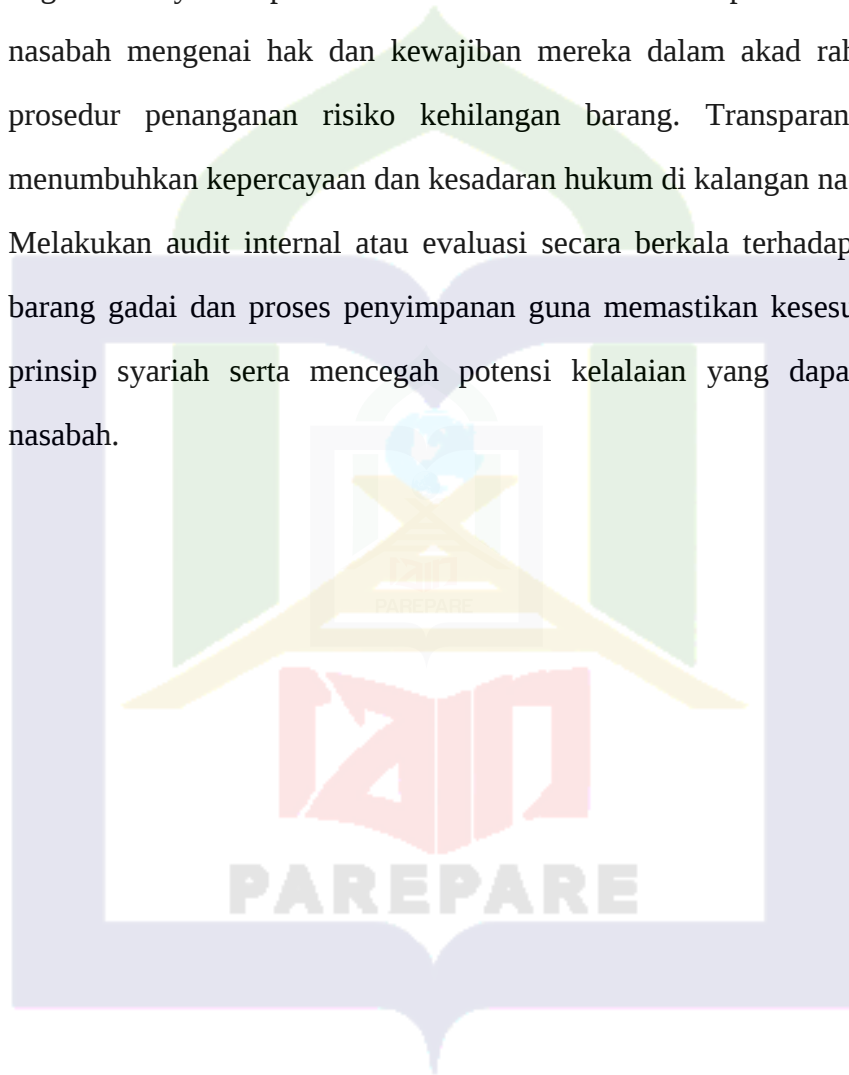
B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian yaitu :

1. PT. Pegadaian Syariah Kabupaten Pinrang disarankan untuk menyusun dan memperkuat Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis secara rinci terkait

penanganan kehilangan barang gadai. Hal ini akan memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak dan menjadi acuan dalam menyelesaikan sengketa jika terjadi.

2. Pegadaian Syariah perlu rutin melakukan edukasi kepada masyarakat dan nasabah mengenai hak dan kewajiban mereka dalam akad rahn, termasuk prosedur penanganan risiko kehilangan barang. Transparansi ini akan menumbuhkan kepercayaan dan kesadaran hukum di kalangan nasabah.
3. Melakukan audit internal atau evaluasi secara berkala terhadap manajemen barang gadai dan proses penyimpanan guna memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah serta mencegah potensi kelalaian yang dapat merugikan nasabah.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdullah, Syeikh Abdul Aziz. *Fathul Baari : Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari*. Cet. 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Abidin, Ahmad Zainal. "Mekanisme Pertanggungjawaban Terhadap Objek Gadai Nasabah Oleh PT. Pegadaian Cabang Panakkukang Kota Makassar." *Phinisi Integration Rewiew* 2 (2) (2019).

Agama, Kementrian. *Qur'an Dan Terjemahannya, Juz 13*, 2019.

———. *Qur'an Dan Terjemahannya, Juz 14*, 2019.

———. *Qur'an Dan Terjemahannya, Juz 18*, 2019.

———. *Qur'an Dan Terjemahannya; Juz 3*, 2019.

Ahmad, M. "Analisis Tanggug Jawab Pegawai Dalam Gadai Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Dan Ekonomi Syariah*, 2020.

al-Mujtahid, Nazil Mumtaz. "CROSS-CULTURAL COMMUNICATION: VIEWING THE NEO-RACISM CLIMATE IN INDONESIA IN THE NEW MEDIA ERA." *Hikmah* 17, no. 2 (2023): 239–54.

Alfiansyah Anwar, Musafir Pababbari, and Musdalifa Ibrahim. "ANALISIS PARADIGMA ILMU SOSIAL PROFETIK (Tela'ah Pemikiran Kuntowijoyo)." *Shoutika* 3, no. 2 (2023): 23–45. <https://doi.org/10.46870/jkpi.v3i2.619>.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, 2021.

Amalia, Riska, Lince Bulutoding, and Sumarlin. "Integrasi Konsep Amanah Dalam Syariah Enterprise Theory : Tinjauan Literatur Komprehensif." *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 09, no. 01 (2024): 140–48. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1151>.

Anita Musfiroh, Athi' Hidayati, and M. Syam'un Rosyadi. "Analisis Fatwa DSN Terhadap Akad Rahn Pada Produk ARRUM Di Pegadaian Syariah Surabaya." *JIES : Journal of Islamic Economics Studies* 5, no. 1 (2024): 45–53. <https://doi.org/10.33752/jies.v5i1.6764>.

Beji, Rania, Ouidad Yousfi, Nadia Loukil, and Abdelwahed Omri. "Keberagaman Dewan Direksi Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Bukti Empiris Dari Prancis." *Journal of Business Ethics* 173, no. 1 (2021): 133–55. <https://doi.org/10.1007/s10551-020-04522-4>.

- Eryani. "Evaluasi Pendistribusian Gas Elpiji Di Kecamatan Soreang (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)," 2020.
- Fatchan, Ach. *Metode Penelitian Kualitatif: Pendekatan Etnografi Dan Etnometodologi Untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015.
- Fathoni, M Kamal, A Faruk, Muhammad Arifin, M Thoriq, and Universitas Jambi. "The Practice of Ijarah Agreement in Gold Pawn : An Islamic Law Study at Jambi Sharia Pawnshop" 15, no. 2 (2024): 62–72.
- Abdul Hafid, R. Pikahulan, dan H. Hasyim. "ETIKA HUKUM DALAM POLITIK KEBANGSAAN PERSPEKTIF ISLAM: MORALITAS POLITIK PANCASILAI". DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum , Vol. 18, tidak. 1 Juli 2020.
- Harahap, Feri Fadly, Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi, and D A N Bisnis. "Institut Agama Islam Negeri," 2019.
- Hardanis. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV.Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Hasibuan, Siti Hot Nita Dan Reni Ria Armayani Hasibuan. "Analisis Tanggung Jawab Pegadaian Syariah Atas Rusak Atau Hilangnya Barang Jaminan Di PT. Pegadaian UPS Sibuhuan." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (2) (2023).
- Hernawan, Fajar. "Penegakan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia," 2021.
- Humaerah.M. "Persepsi Pekerja Dalam Praktek Ujrah Penghitungan Benur Di Lanrisang Kab. Pinrang Analisis Hukum Ekonomi Syariah," 2021.
- Idris, Mahsyar. "Islam Dan Perubahan Sosial." *Istiqra'* I, no. September (2013): 74–80.
- Kara, Ashari, and Ety Rahayu. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Bank Sampah Binaan Pt. Pegadaian Persero Sebagai Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan." *Jurnal Darma Agung* 31, no. 3 (2023): 226. <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i3.3456>.
- Kholid, Muhamad. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah." *Jurnal Asy-Syari'ah* Vol. 20 (2018).
- Laili, nurul fu'ad. "Analisis Hukum Ekonmi Syariah Tentang Akad Jual Beli Istishna' Pada Alat Musik Rebana (Studi Kasus Home Industri Alif Percussion Desa Krang Malang Kecamatan Gebok Kabupaten Kudus)." *Iain Kudus*, 2023.

- Lestari, Yuyun Juwita, and Iza Hanifuddin. "Jurnal Hukum Ekonomi Islam (JHEI)
Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI." *Jurnal Hukum
Ekonomi Islam (JHEI)* 5, no. 2 (2021): 159.
- Maharani, Prasisca Riezky, and Tri Kartika Pertiwi. "Pengaruh Profitabilitas,
Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Corporate Social
Responsibility." *At-Tadbir : Jurnal Ilmiah Manajemen* 6, no. 1 (2022): 41.
<https://doi.org/10.31602/atd.v6i1.5873>.
- Malahati, Fildza, Putri Jannati, Qathrunnada Qathrunnada, and Shaleh Shaleh.
"KUALITATIF: MEMAHAMI KARAKTERISTIK PENELITIAN SEBAGAI
METODOLOGI." *JURNAL PENDIDIKAN DASAR* 11, no. 2 (2023): 341–48.
- Mardian, Dkk. "Tanggung Jawab Perdata PT. Pegadaian Syariah Atas Kerusakan Dan
Kehilangan Barang Gadai (Studi Penelitian PT. Pegadaian UPS Subulussalam."
Jurnal Ilmiah Mahasiswa 6 (2) (2023).
- Misno, Abdurrahman. "Gadai Dalam Syari'at Islam." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis
Islam*, 2018.
- Nasution, R. "Dampak Hilangnya Barang Gadai Terhadap Kepercayaan Nasabah Di
Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Ekonomi Dan Syariah*, 2021.
- Nuroh Yuniwati, Emilia Dwi Lestari, and Anis Alfiqoh. "Pegadaian Syariah :
Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah." *An-Nisbah: Jurnal Perbankan
Syariah* 2, no. 2 (2021): 189–99. <https://doi.org/10.51339/nisbah.v2i2.253>.
- Paulina, Yolanda Resti Dkk. "Tanggung Jawab Pihak PT. Pegadaian (Persero)
Terhadap Hilangnya Barang Gadai Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Blimbing
Kota Malang." *Jurnal Of Economic Syariah Law*, 2022.
- Rafiuddin, Yuliati Mirandani. "Praktik Gadai Di Unit Pegadaian Syariah Raba Ngodu
Dalam Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional." *J-ESA (Jurnal Ekonomi
Syariah)*, 2020, 190.
- Rahman, Ahmad Fatur Dan Hadi Daeng Mapuna. "Tanggung Jawab Pegadaian
Syariah Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Perspektif Hukum
Islam." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 2021.
- Roganda Doli, Nababan. "Tanggung Jawab Hukum Pengembang (Developer)
Perumahan Akibat Terjadinya Wansprestasi Dalam Kepemilikan Rumah," 2021.
- Shihab, M. Quraish. "Tafsir Al-Misbah Jilid-07." *Jakarta : Lentera Hati*, 2002, 568.
- . *Tarsir Al-Mishbah. Paper Knowledge . Toward a Media History of
Documents*, 2005.

Suardi, Rastiyani. "Pertanggung Jawaban Pegadaian Syariah Atas Hilangnya Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Pegadaian Syariah Cabang Jampu'e Kab. Pinrang)." *IAIN Parepare*, 2024.

Sugiarto. *Tafsir Ai-Misbah Jilid 9*. Vol. 4, 2016.

Syaripuddin, Enceng Lit Dan Annisa Nurul Mustofa. "Mekanisme Transaksi Gadai Perspektif Hukum Ekonomi Syaria'ah." *Jurnal Hukum EKONOMI SYARI'AH (JHESY)*, 2022.

Ummah, Masfi Sya'fiatul. "Evaluasi Biaya Penerapan Tanggung Jawab Sosial Dan Efisiensi Biaya Operasional Perusahaan Pada Pt Bukit Asam (Persero), Tbk." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.
http://sciotea.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe.co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Walidayni, Nur Amalia. "Mekanisme Dan Metode Perhitungan Produk Pegadaian Syariah," 2020.

Widhiastuti, Ni Luh Putu, I Putu Mega Saputra, and I Putu Mega Juli Semara Putra. "Pengaruh Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Spiritual, Pengetahuan, Dan Pelatihan Sistem Informasi Berbasis Komputer Pada Kinerja Individual Di Pt. Pegadaian (Persero) Kabupaten Badung." *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 3, no. 2 (2019): 193–214. <https://doi.org/10.23887/jia.v3i2.16640>.

Widyaningrum, Fannydefy Dan Endang Presetyawati. "Pertanggung Jawaban PT Pegadaian Atas Hilangnya Barang Saat Berada Di Pegadaian." *Jurnal Untag Surabaya*, 2023.

LAMPIRAN





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0207/PENELITIAN/DPMPTSP/05/2025

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 05-05-2025 atas nama MUH. ASKAR SAPUTRA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0318/R/T.Teknis/DPMPTSP/05/2025, Tanggal : 07-05-2025
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0207/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/05/2025, Tanggal : 07-05-2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
3. Nama Peneliti : MUH. ASKAR SAPUTRA
4. Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MEKANISME PENGAMBILAN BARANG GADAI YANG HILANG DI PT. PEGADAIAN SYARIAH KABUPATEN PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : STAF PEGADAIAN
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto
- KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 07-11-2025.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 07 Mei 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP, M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Balai
Sertifikasi
Elektronik



ZONA
HIJAU



DPMPTSP



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-737/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2025

22 April 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

di

KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: MUH. ASKAR SAPUTRA
Tempat/Tgl. Lahir	: PINRANG, 01 September 2003
NIM	: 2120203874234033
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: SEKKANG, DESA MASSULOWALIE, KEC. MATTIRO SOMPE, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MEKANISME PENGEMBALIAN BARANG GADAI YANG HILANG DI PT. PEGADAIAN SYARIAH KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Juni 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP 197609012006042001

PAREPARE

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Azwar
Jabatan : Pengelola Unit
Unit Kerja : UPS Watang Sawitto
Alamat Kantor : Jl. Jaya Kode Pos 91213 Kecamatan Watang Sawitto
Kabupaten Pinrang.

Menerangkan bahwa:

Nama : Muh. Askar Saputra
Nim : 2120203874234033
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme
Pengembalian Barang Gadai Yang Hilang Di PT Pegadaian
Syariah Kabupaten Pinrang.

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Pegadaian Syariah Unit Watang
Sawitto pada tanggal 14 Mei s/d 16 Mei 2025.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Senin, 2 Juni 2025

Ahmad Azwar

Pengelola Unit

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91132 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : MUH. ASKAR SAPUTRA
 NIM : 2120203874234033
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 JUDUL : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
 TERHADAP MEKANISME
 PENGEMBALIAN BARANG GADAI YANG
 HILANG DI PT. PEGADAIAN SYARIAH
 KABUPATEN PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Kepada Pihak Pegadaian Syariah

1. Bagaimana proses akad antara rahin dan marhun tentang pertanggung jawaban barang gadai?
2. Apa yang biasanya dilakukan oleh pihak PT Pegadaian syariah saat mengetahui barang gadai tersebut hilang?
3. Bagaimana tanggung jawab PT pegadaian syariah terhadap hilangnya barang gadai?
4. Bagaimana mekanisme pengembalian barang gadai yang hilang di pt pegadaian syariah?
5. Apakah ada dokumen yang diperlukan dalam proses pengembalian barang gadai yang hilang?

6. Berapa lama biasanya proses pengembalian barang gadai yang hilang terselesaikan?
7. Bagaimana cara PT pegadaian syariah menentukan nilai ganti rugi barang gadai yang hilang? Apakah ada standar atau perhitungan khusus?
8. Bagaimana pendapat anda tentang perlindungan hukum yang di berikan kepada pegawai dalam kasus kehilangan barang gadai?
9. Upaya apa yang akan dilakukan oleh pihak Pt pegadaian syariah untuk memastikan bahwa hal-hal seperti itu tidak terjadi di masa depan?
10. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses pengembalian barang gadai yang hilang?

Parepare, 20 November 2024
Mengetahui,
Pembimbing Utama



Prof.Dr. H. Mahsyar, M.Ag

NIP 196212311991031032



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUSTIKA NADHAN
Alamat : ENRELANI
Umur : 30 TAHUN
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Jabatan : KASIR

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muh. Askar Saputra yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"(ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MEKANISME PENGEMBALIAN BARANG GADAI YANG HILANG DI PT. PEGADAIAN SYARIAH)"**

Berdasarkan surat tugas ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,

Yang bersangkutan


MUSTIKA NADHAN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

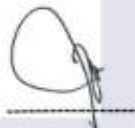
Nama : Ahmad Azwar
Alamat : Jl. Bukit Sahurman
Umur : 37
Jenis Kelamin : Pria
Jabatan : Pengelola Unit

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muh. Askar Saputra yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"(ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP MEKANISME PENGEMBALIAN BARANG GADAI YANG HILANG DI PT. PEGADAIAN SYARIAH)"**

Berdasarkan surat tugas ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,

Yang bersangkutan





Gambar 1.1

Menyerahkan Surat Izin Meneliti ke Pihak Pengelola Pegadaian Syariah



gambar 1.2

Wawancara dengan Bapak Ahmad Azwar Selaku Pengelola Pegadaian Syariah



Gambar 1.3

Wawancara Dengan Ibu Mustika Matahan Selaku Kasir Pegadaian Syariah



gambar 1.4

kantor PT. Pegadaian Syariah, Jl. Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang

BIODATA PENULIS



Muh. Askar Saputra, Penulis dilahirkan di Kabupaten Pinrang pada tanggal 1 September 2003 dan merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Asribuddin dan Ibu Kaya. Penulis berdomisili di Dusun Sekkang, Desa Massulowalie, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang. Saat ini terdaftar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Islam. Riwayat pendidikan penulis dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI) DDI Sekkang, dilanjutkan ke SMP Negeri 4 Mattiro Sompe, kemudian melanjutkan jenjang menengah atas di SMA Negeri 3 Pinrang. Pada tahun 2021, penulis resmi menjadi mahasiswa di IAIN Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam rangka mendukung kompetensi akademik, penulis telah mengikuti kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Enrekang dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Pendulangan, Kecamatan Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Penulisan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Pengembalian Barang Gadai yang Hilang di PT. Pegadaian Syariah Kabupaten Pinrang” merupakan bagian dari syarat untuk menyelesaikan studi di tingkat sarjana.